



**LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA
TANJUNGBALAI TAHUN 2019**

PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Daerah	4
1.3 Gambaran Umum Penduduk	10
1.4 Struktur Organisasi	11
1.5 Kondisi dan proyeksi ekonomi Kota Tanjungbalai	13
1.6 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	16
1.7 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	18
1.8 Arah kebijakan Belanja Daerah.....	22
1.9 Ruang Lingkup.....	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ...	26
2.2 Visi dan Misi Kota Tanjungbalai	28
2.3 Tujuan dan Sasaran	31
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019	42
3.2 Analisis Capaian Kinerja	46
3.3 Akuntabilitas Keuangan	100
BAB IV PENUTUP	105

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2019.

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai respon terhadap tuntutan adanya perubahan dalam Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Kota yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dalam penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2019 mengacu pada Visi dan Misi Kota Tanjungbalai, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai tahun 2016 - 2021.

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2019, diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan setiap tahunnya dapat dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Tanjungbalai, Maret 2020



M. SYAHRIAL, SH, MH

1.1. Latar Belakang

Tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* dan dalam praktek terbaiknya biasa disebut dengan *Good Governance*. Agar ini bisa terselenggara dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sektor dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tantangan tersendiri.

Melihat perkembangan yang terjadi sampai dengan saat ini, Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab yang sangat besar. Termasuk pula keharusan pemerintah untuk terus melakukan regulasi dan restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman serta sejahtera.

Dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat.

Dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Tingkat Provinsi dan Nasional.

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, akuntabel dan berorientasi pada hasil merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Disamping itu Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kinerja (SAKIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai dan mengacu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan Kota Tanjungbalai kepada Presiden ini telah

disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam laporan kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2019.

Dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK) dari setiap Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur/Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 ;

11. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2019.

1.2. Gambaran Umum Daerah

a. Letak Geografis

Kota Tanjungbalai berada di kawasan pesisir Pantai Timur Sumatera Utara. Terletak pada 2°58'15" – 3°01'32" Lintang Utara dan 99°48'00" – 99°50'16" Bujur Timur dan berada pada pertemuan 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka.

Letak wilayah Kota Tanjungbalai secara keseluruhan berbatasan dengan Kabupaten Asahan yang rinciannya seperti tertera pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Batas Wilayah Administrasi Kota Tanjungbalai

No	Uraian	Batas Wilayah
1.	Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan
2.	Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
3.	Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
4.	Sebelah Timur	Berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai.

Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai tindaklanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang dan tantangan bagi Pemerintah Kab/Kota beserta masyarakatnya untuk mengemban tugas dan tanggungjawab yang lebih luas, baik dalam bidang urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Sebagai implikasi dari otonomi tersebut, berdasarkan Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 4 Agustus 2005 tentang pembentukan Kecamatan Datuk Bandar Timur dan Perda Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 22 Februari tentang pembentukan Kelurahan Pantai Johor di Kecamatan Datuk Bandar, maka wilayah Kota Tanjungbalai menjadi 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan. Adapun Kecamatan yang ada di Kota Tanjungbalai beserta luasnya dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut :

Tabel 1.2
Luas Wilayah Kota Tanjungbalai berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
1.	Datuk Bandar	5	2.249	37,16
2.	Datuk Bandar Timur	5	1.457	24,08
3.	Tanjungbalai Selatan	6	198	3,27
4.	Tanjungbalai Utara	5	84	1,39
5.	Sei Tualang	5	809	13,36
6.	Raso Teluk Nibung	5	1.255	20,74
Jumlah		31	6.052	100,00

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai

Terlihat bahwa Kecamatan Datuk Bandar merupakan Kecamatan terluas yakni 37,16% dari total luas wilayah Kota Tanjungbalai. Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanjungbalai Utara 1,39%. Sementara daftar nama Kelurahan per Kecamatan terdapat pada tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3
Nama Kelurahan dan Kecamatan se Kota Tanjungbalai

No	Kecamatan	Kelurahan
1.	Datuk Bandar	1. Sijambi 2. Pahang 3. Sirantau 4. Gading 5. Pantai Johor
2.	Datuk Bandar Timur	6. Pulau Simardan 7. Semula Jadi 8. Selat Tanjung Medan 9. Selat Lancang 10. Bunga Tanjung
3.	Tanjungbalai Selatan	11. Tanjungbalai Kota I 12. Tanjungbalai Kota II 13. Indra Sakti 14. Pantai Burung 15. Karya 16. Perwira
4.	Tanjungbalai Utara	17. Tanjungbalai Kota III 18. Tanjungbalai Kota IV 19. Sejahtera 20. Mata Halasan 21. Kualo Silo Bestari

No	Kecamatan	Kelurahan
5.	Sei Tualang Raso	22. Sei Raja 23. Pasar Baru 24. Muara Sentosa 25. Sumber Sari 26. Keramat Kubah
6.	Teluk Nibung	27. Pematang Pasir 28. Perjuangan 29. Sei Merbau 30. Beting Kuala Kapias 31. Kapias Pulau Buaya

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai

c. Hidrologi

Kondisi wilayah Kota Tanjungbalai sangat strategis karena terletak di pinggir Sungai Asahan dan bermuara ke Selat Malaka. Kota Tanjungbalai berada pada pertemuan dua sungai yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau, namun masih ada beberapa sungai besar dan kecil yang membelah kota. Sungai-sungai kecil lainnya antara lain adalah Sungai Pematang, Sungai Merbau, Sungai Kapias dan Sungai Raja yang bermuara ke Sungai Asahan dan Sungai Silau.

d. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Penggunaan Lahan

Berdasarkan hasil survey lapangan, jenis penggunaan lahan yang terdapat di Kota Tanjungbalai terdiri dari penggunaan lahan terbangun sebesar 57,31 % dan lahan non terbangun 42,69 %. Jenis lahan terbangun yang terdapat di Kota Tanjungbalai terdiri dari bangunan perumahan, perkantoran, fasilitas umum dan sosial, industri dan lain-lain. Sedangkan jenis lahan non terbangunnya, antara lain persawahan, perkebunan rakyat, kebun campuran dan lain-lain.

Sampai dengan tahun 2019, jumlah penggunaan lahan tertinggi di Kota Tanjungbalai adalah untuk lahan perkebunan (pertanian) yaitu seluas 2.507,429 Ha sedangkan penggunaan lahan terkecil adalah untuk sarana kesehatan yaitu 0,5 Ha.

Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Rencana Pola Ruang

Pengembangan wilayah ke depan berdasarkan rencana pola ruang yang terkait dengan pengembangan potensi ekonomi terbagi atas kawasan budidaya, kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri dan pergudangan dan kawasan pariwisata.

Direncanakan sampai dengan tahun 2030 jenis budidaya yang terdapat di Kota Tanjungbalai meliputi budidaya pertanian dan budidaya perkotaan dengan luas wilayah 5.072,49 Ha atau 83,83%. Kawasan perdagangan dan jasa menjadi kawasan yang mendominasi kegiatan di pusat kota dengan luasan yang direncanakan sebesar 339,72 Ha yang terdiri dari pasar tradisional yang terdapat di setiap Pusat Pelayanan Kota (PPK), pusat perbelanjaan di Kecamatan Tanjungbalai Utara dan pusat pertokoan modern di Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

Sampai tahun 2030 arahan pengembangan kawasan perkantoran diarahkan ke Kelurahan Pahang (Kecamatan Datuk Bandar/SPPK 1) untuk kawasan perkantoran pemerintahan. Sementara kawasan Perkantoran Swasta

diarahkan bersatu di pusat-pusat perdagangan dan jasa atau kegiatan perekonomian lainnya, seperti : PPK (Pusat Pelayanan Kota), pusat-pusat perdagangan di Kelurahan Sijambi, Pantai Johor, Sirantau (SPPK 1).

Pengembangan kawasan industri di Kota Tanjungbalai pada prinsipnya sudah berkembang di hampir diseluruh sub pusat pelayanan kota, antara lain industri besar/ sedang tersebar di SPPK 1 (Kelurahan Pahang, Sirantau dan Pantai Johor), SPPK 3 (Kelurahan Keramat Kubah dan Sumber Sari) dan SPPK 4 (Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kapias Pulau Buaya, Sei Merbau dan Pematang Pasir). Sampai tahun 2030 pengembangan industri (*aglomerasi*) dan pergudangan diarahkan :

- Kawasan Industri (*aglomerasi* industri) diarahkan di Kelurahan Sei Raja (Kecamatan Sei Tualang Raso/SPPK 3) dengan luas 232,718 Ha,
- Kawasan Pergudangan diarahkan di Kelurahan Beting Kuala Kapias dan Sungai Merbau (Kecamatan Teluk Nibung/SPPK 4) dengan luas 66,66 Ha.

Pengembangan kawasan pariwisata di Kota Tanjungbalai diarahkan dengan potensi wisata budaya, wisata buatan dan wisata alam. Sampai tahun 2030 jenis kegiatan pariwisata dan arahan lokasi wisata tersebut adalah :

- Wisata budaya diarahkan di kawasan bangunan bersejarah yakni di daerah pusat Kota yang direncanakan pada PPK dengan luas 5,04 Ha.
- Wisata buatan diarahkan pada pengembangan Kawasan Perdagangan Terpadu dan Dermaga Penyebrangan/*Water Front City* di Kelurahan Indra Sakti (Kecamatan Tanjungbalai Selatan) dan Pulau Simardan (Kecamatan Datuk Bandar Timur/SPPK 2).

e. Kawasan Rawan Bencana

Topografi Kota Tanjungbalai yang relatif datar dan berada hanya 0-3 meter di atas permukaan laut menyebabkan Kota Tanjungbalai rawan terhadap genangan-genangan air baik yang disebabkan oleh air hujan maupun dari pengaruh pasang surut air sungai. Potensi banjir kiriman juga bisa saja terjadi karena posisi Kota Tanjungbalai yang berada di antara pertemuan 2 (dua) sungai besar yakni Sungai Silau dan Sungai Asahan.

Adapun daerah-daerah yang terkena dampak paling terdahulu umumnya adalah daerah yang berada di sekitar aliran sungai yaitu di Kelurahan Pahang dan Kelurahan Gading (Kecamatan Datuk Bandar), Kelurahan Bunga Tanjung, Selat Lancang, Selat Tanjung Medan, Semula Jadi dan Kelurahan Pulau Simardan (Kecamatan Datuk Bandar Timur).

f. Demografi

Penduduk sebagai faktor yang mendominasi pelaksanaan pembangunan yang berperan sebagai pelaku sekaligus sasaran dari pembangunan perlu diketahui karakteristiknya yakni jumlah, distribusi, komposisi dan kualitasnya. Dengan kata lain bahwa sumberdaya manusia berkualitas mutlak dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan sumberdaya manusia merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan. Sebagai input dalam setiap penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.

1.3. Gambaran Umum Penduduk Kota Tanjungbalai

Jika dilihat dari sudut sex ratio, penduduk Kota Tanjungbalai setiap tahunnya selalu didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki. Keadaan ini terus berlanjut s/d tahun 2019 dimana jumlah penduduk laki-laki sebesar 50,57 % dan penduduk perempuan sebesar 49,43 %. Berikut data jumlah penduduk per Kecamatan Tahun 2019.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai Per Juni Tahun 2019 (dalam jiwa)

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Lk + Pr
1.	Datuk Bandar	19.540	19.141	38.681
2.	Datuk Bandar Timur	15.353	15.107	30.642
3.	Tanjungbalai Selatan	10.317	10.630	20.947
4.	Tanjungbalai Utara	9.138	8.824	17.962
5.	Sei Tualang Raso	13.751	13.222	26.973
6.	Teluk Nibung	20.817	20.133	40.950
Jumlah		89.098	87.057	176.155

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai

Jumlah Penduduk Menurut Usia

Penduduk Kota Tanjungbalai berdasarkan struktur usia dari Tahun 2019 umumnya masih didominasi penduduk usia 5 tahun sampai dengan 19 tahun. Keadaan penduduk di kelompok usia ini pada tahun 2019 mencapai 54.573 jiwa atau (30,98%). Penduduk terbanyak adalah di kelompok umur 15 - 19 tahun yaitu sebesar 18.532 jiwa. sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah penduduk dengan usia pensiun yakni penduduk kelompok usia 70-74 sebesar 1.980 jiwa. Keadaan penduduk berdasarkan struktur usia Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.5 dibawah ini :

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia
Per Juni Tahun 2019 (dalam jiwa)

Golongan Umur	Laki-laki	Perempuan	Lk + Pr
0-4 tahun	7.055	6.730	13.785
5-9 tahun	9.035	8.584	17.619
10-14 tahun	9.469	8.953	18.422
15-19 tahun	9.571	8.961	18.532
20-24 tahun	8.451	8.086	16.537
25-29 tahun	7.661	7.075	14.736
30-34 tahun	7.069	6.554	13.623
35-39 tahun	6.834	6.416	13.254
40-44 tahun	5.700	5.512	11.212
45-49 tahun	5.092	5.199	10.291
50-54 tahun	4.070	4.410	8.480
55-59 tahun	3.328	3.687	7.015
60-64 tahun	2.486	2.742	5.228
65-69 tahun	1.605	1.729	3.334
70-74 tahun	798	1,182	1.980
75 tahun keatas	870	1.237	2.107
Jumlah	89.098	87.057	176.155

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai

1.4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pemerintah Kota Tanjungbalai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, terdiri dari :

1. Walikota dan Wakil Walikota
2. Sekretaris Daerah
3. 3 (tiga) orang Staf Ahli
4. 3 (tiga) orang Asisten , yaitu Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial, Asisten Administrasi
5. 9 (sembilan) Bagian, yaitu Bagian Pemerintahan dan otonomi daerah, Bagian Hukum dan Ham, Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Kesejahteraan Sosial, Bagian Umum, Bagian Protokol, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Barang dan Jasa.
6. 20 (dua puluh) Dinas yaitu Dinas pendidikan, Dinas kesehatan, Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlingkungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian.)

7. Inspektorat
8. Sekretariat DPRD
9. 5 (lima) Badan Daerah kota yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Kesatuan Bangsa dan politik; Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan aset daerah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. 6 (enam) Kecamatan yaitu, Kecamatan Datuk Bandar; Kecamatan Datuk Bandar Timur; Kecamatan Tanjungbalai Selatan; Kecamatan Tanjungbalai Utara; Kecamatan Sei Tualang Raso; Kecamatan Teluk Nibung

1.5 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Kota Tanjungbalai

Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai sejak tahun 2014 s/d 2018 mengalami trend naik turun. Trend tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh besaran pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat serta perkembangan dari seluruh sektor usaha yang memberikan distribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis online turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Tanjungbalai beberapa tahun belakangan. Dari hasil Sensus Ekonomi 2016, jumlah usaha/perusahaan di Tanjungbalai tercatat sebanyak 18.890 usaha/perusahaan. Angka ini meningkat dari hasil Sensus Ekonomi 2006 yang sebanyak 17.800 usaha/perusahaan.

Di sisi lain, penguatan sendi perekonomian daerah juga tidak terlepas dari menguatnya perekonomian pada berbagai aktivitas yang mulai menunjukkan perkembangan. Lapangan usaha jasa lainnya merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 7,19 persen, disusul oleh lapangan usaha Jasa Pendidikan dengan pertumbuhan sebesar 6,75 persen, dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,70 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai di tahun 2018 mengalami peningkatan dan tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2014-2018

NO	KETERANGAN	2014	2015	2016	2017*)	2018**)
1.	Kota Tanjungbalai (persen)	5,78	5,57	5,76	5,51	5,77
2.	Provinsi Sumatera Utara (persen)	5,23	5,1	5,18	5,12	5,18
3.	Nasional (persen)	5,01	4,88	5,03	5,07	5,17

Sumber :Badan Pusat Statistik

**) Angka sementara*

***) Angka sangat sementara*

Pencapaian kinerja PDRB Kota Tanjungbalaiselama tahun 2014-2018 atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp.2,74 trilyun dari Rp.5,43 trilyun pada tahun2014 menjadi Rp.8,18 trilyun pada tahun 2018 (angka sangat sementara). Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kota Tanjungbalai selama tahun 2014-2018. Tetapi hal tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terdapat inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Proyeksi pendapatan Kota Tanjungbalai untuk tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan proyeksi tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan: pertama, pembatalan pengadaan alat pengolahan sampah yang diproyeksikan tahun sebelumnya dapat menjadi sumber pendapatan/ retribusi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai; kedua, pada tahun 2019 ada penerimaan kekurangan bayar oleh Provinsi yang selama ini masuk dalam pos lain-lain pendapatan yang sah sebagai dana bagi hasil pajak dari Provinsi atau pemerintah lainnya sehingga pada tahun 2020 pendapatan menjadi berkurang. Adapun secara garis besar realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Tanjungbalai diuraikan pada tabel dibawah.

Tabel 1.7.
Kondisi Indikator Makro Ekonomi 2015-2018 dan Estimasi
Tahun 2019-2021 Kota Tanjungbalai

No	INDIKATOR	SATUAN					Estimasi	PRAKIRAAN TARGET	
			2015	2016	2017*	2018**	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,57	5,76	5,51	5,77	5,95	6,05	6,15
2	PDRB ADHB	Miliar Rp	6.051,92	6.722,59	7.424,96	8.161,72	9.598,60	10.818,02	12.213,54
3	PDRB ADHK 2010	Miliar Rp	4.637,50	4.904,54	5.174,84	5.473,63	5.811,61	6.163,01	6.542,07
4	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rp	36,236	39,759	44,373	47,175	54,342	60,394	67,237
5	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	Juta Rp	27,766	29,006	30,229	31,584	32,902	34,406	36,014
6	Persentase Penduduk Miskin	Persen	15,08	14,49	14,46	14,64	11,16	10,48	9,90
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	10,06	NA	5,50	5,58	5,5	5,5	5,5
8	IPM	Persen	66,74	67,09	67,41	68,00	69,30	69,95	70,6

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, RPJMD Kota Tanjungbalai 2016--2021

Catatan :*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian global, nasional dan daerah, maka skenario laju pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai pada tahun 2020 diproyeksikan dapat tumbuh pada kisaran sebesar 5,9-6,1 persen. Dari aspek kemiskinan, diproyeksikan angka kemiskinan akan menurun, diperkirakan akan berada pada kisaran 10,48 persen pada tahun 2020. Sejalan dengan tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia 15 tahun juga akan memiliki kecenderungan trend yang menurun.

1.6 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada Ketentuan Perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kebijakan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengoptimalkan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja yang tinggi.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai

dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusanbersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

1.7 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2020 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kota Tanjungbalai sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:
 - a. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - b. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi kepadamasyarakat;
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
 - d. Optimalisasi Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusidaerah;
 - e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan RetribusiDaerah;
 - f. Optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan BangunanPerkotaan.

- 2) Kebijakan Dana Perimbangan meliputi:
 - a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal21;
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam) dan Dana Alokasi Khusus(DAK).

- 3) Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi:
 - a. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah “Aneka Usaha Kualo” yang berkontribusi terhadap pendapatandaerah;
 - b. Optimalisasi dan pemberdayaan asetdaerah;
 - c. Meningkatkan kualitas manajemen asetdaerah;
 - d. Mengoptimalkan pelayanan kesehatanmelalui penerapanPPK-BLUD padaRumah Sakit Daerah T. Mansyur untuk peningkatan pendapatan daerah.

Proyeksi pendapatan Kota Tanjungbalai untuk tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan proyeksi tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan: pertama, pembatalan pengadaan alat pengolahan sampah yang diproyeksikan tahun sebelumnya dapat menjadi sumber pendapatan/ retribusi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai; kedua, pada tahun 2019 ada penerimaan kekurangan bayar oleh Provinsi yang selama ini masuk dalam pos lain-lain pendapatan yang sah sebagai dana bagi hasil pajak dari Provinsi atau pemerintah lainnya sehingga pada tahun 2020 pendapatan menjadi berkurang. Adapun secara garis besar realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Tanjungbalai diuraikan pada tabel dibawah.

Tabel 1.8
Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah Kota
Tanjungbalai Tahun 2017 s/d Tahun 2021

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018(unaudited)	TAHUN BERJALAN 2019	PREDIKSI/TARGET PADA TAHUN RENCANA 2020	PREDIKSI PADA TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	604.913.166.675,52	621.106.490.865,80	709.306.552.935,00	673.591.011.188,00	673.591.011.188,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	65.108.266.615,52	69.683.146.638,80	91.602.141.086,00	87.102.141.086,00	87.102.141.086,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13.276.990.377,02	16.012.087.186,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	25.591.832.466,01	20.174.105.009,44	45.650.846.400,00	39.150.846.400,00	39.150.846.400,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.594.848.027,00	3.300.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.644.595.745,49	30.196.954.443,36	24.951.294.686,00	26.951.294.686,00	26.951.294.686,00
1.2	Dana Perimbangan	511.282.786.918,00	524.827.102.453,00	575.157.355.000,00	563.953.384.500,00	563.953.384.500,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.044.677.316,00	15.316.080.283,00	32.124.012.000,00	20.920.041.500,00	20.920.041.500,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	415.172.063.000,00	418.666.416.000,00	435.346.351.000,00	435.346.351.000,00	435.346.351.000,00
1.2.2.1	DAU Tambahan			11.474.278.000,00	11.474.278.000,00	11.474.278.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	83.066.046.602,00	90.844.606.170,00	96.212.714.000,00	96.212.714.000,00	96.212.714.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	28.522.113.142,00	26.596.241.774,00	42.547.056.849,00	22.535.485.602,00	22.535.485.602,00

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018(unaudited)	TAHUN BERJALAN 2019	PREDIKSI/TARGET PADA TAHUN RENCANA 2020	PREDIKSI PADA TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	28.522.113.142,00	18.747.759.286,00	42.547.056.849,00	22.535.485.602,00	22.535.485.602,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	7.848.482.488,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPPKAD Kota Tanjungbalai (data diolah)

1.8 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Dengan kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, disisi lain peningkatan pendapatan daerah tidak sebanding dengan kebutuhan belanja daerah, mengakibatkan kemampuan riil keuangan daerah cenderung semakin menurun.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2020 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanjaprogram/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diupayakan efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021.
2. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total

belanja daerah dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (HLS dan RLS).

3. Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen sesuai perintah Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat.
4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijaksanaan nasional
5. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai (gaji dan tunjangan PNS), belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya.
6. Mengalokasikan dana pendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Mengakomodir program pembangunan yang di amanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
8. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, kebijakan belanja daerah tahun 2020 diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *money follow priority program*. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis realisasi belanja daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, maka proyeksi belanja tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.10**Realisasi dan Proyeksi Target Belanja Kota Tanjungbalai Tahun 2017 s/d Tahun 2021**

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018(unaudited)	TAHUN BERJALAN 2019	PREDIKSI/TARGET PADA TAHUN RENCANA 2020	PREDIKSI PADA TAHUN 2021
1	2	4	5	6	7	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	304.271.605.273,00	316.070.199.009,00	366.209.368.452,00	399.955.922.363,00	399.955.922.363,00
2.1.1	Belanja Pegawai	275.628.770.310,00	293.345.409.336,00	341.595.884.579,00	355.160.555.079,00	355.160.555.079,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	1.400.000.000,00	8.111.883.411,00	8.111.883.411,00
2.1.4	Belanja Hibah	8.451.273.290,00	5.350.000.000,00	5.530.000.000,00	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	18.905.349.000,00	16.783.805.800,00	15.917.500.000,00	15.917.500.000,00	15.917.500.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	618.983.873,00	590.983.873,00	565.983.873,00	565.983.873,00	565.983.873,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	667.228.800,00	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	339.805.777.799,00	341.500.515.436,00	495.797.184.483,00	342.835.088.825,00	342.835.088.825,00
2.2.1	Belanja Pegawai	30.264.865.835,00		14.409.591.038,00		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184.546.470.276,00		235.973.394.504,00		
2.2.3	Belanja Modal	124.994.441.688,00		245.414.198.941,00		
TOTAL BELANJA		644.077.383.072,00	657.570.714.445,00	862.006.552.935,00	742.791.011.188,00	742.791.011.188,00

Sumber: BPPKAD Kota Tanjungbalai (data diolah)

1.9 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 adalah :

1. Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019;
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021;
3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran;
4. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun berjalan dengan target kinerja (lima) tahunan yang direncanakan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 07 tahun 2016. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan dituangkan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Kota Tanjungbalai Tahun 2019.

Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2016 – 2021, Rencana Kinerja Tahun 2019, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Juga dalam menyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2019 Pemerintah Kota Tanjungbalai menyesuaikan dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

Kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 08 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2016 – 2021 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. Hal tersebut secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2. Visi dan Misi Kota Tanjungbalai

2.2.1. Visi

Perumusan visi dan misi dalam RPJMD merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai 5 (lima) tahun ke depan melalui Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2016-2021. Aktualisasi visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran yang terlebih dahulu melewati proses pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan-kebijakan nasional maupun regional yang harus dipedomani.

Visi adalah sebuah interpretising life yang bermakna bagaimana memprediksi masa depan sebagai hal yang krusial untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Visi yang tertuang di dalam RPJMD ini merupakan visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang merupakan visi dan misi jangka menengah Kota Tanjungbalai yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 adalah :

"Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis"

Visi pembangunan Kota Tanjungbalai ini diharapkan akan mampu mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan Nasional, selaras dengan RPJM Nasional 2009-2014, RPJMD dan RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025. Visi ini diharapkan dapat terukur keberhasilannya, berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam rangka menjadikan Kota Tanjungbalai sebagai Kota dengan masyarakatnya yang religius, hidup dalam suasana yang aman, memiliki pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan

aktivitas perdagangan dan industri dalam rangka peningkatan pendapatan menuju masyarakat maju dan sejahtera.

Beberapa pengertian yang terkandung dalam pernyataan visi tersebut adalah :

- 1) **Mewujudkan**; yaitu keinginan untuk melaksanakan sebuah visi/tujuan menjadi benar-benar berwujud
- 2) **Kota Tanjungbalai**; yaitu meliputi wilayah seluas 60,52 km² di pesisir Timur pulau Sumatera beserta seluruh warganya.
- 3) **Berprestasi**; yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat yang dapat membanggakan dalam rangka meraih prestasi di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional
- 4) **Religius**; yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, berpegang teguh pada ajaran agama yang dianutnya dan menjalankan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dengan menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar dalam bertindak dan bertingkah laku.
- 5) **Sejahtera**; yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan mandiri serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang handal (sehat dan cerdas) menuju kesejahteraan masyarakat.
- 6) **Indah**; yaitu mewujudkan penataan kawasan daerah Kota Tanjungbalai yang sehat, bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik.berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- 7) **Harmonis**; yaitu mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi semangat persatuan dan persaudaraan, pelestarian adat budaya dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari beragam suku/etnis yang ada

2.2.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi membantu memberi gambaran yang lebih jelas tentang jalan dan petunjuk secara garis besar langkah-langkah untuk mencapai visi. Misi juga dapat didefinisikan sebagai suatu komitmen terbaik *stakeholder* baik sebagai tujuan maupun pelaku pembangunan. Misi yang dirumuskan dapat dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal serta mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah dan sebaiknya pernyataan misi disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Misi RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima.
- 2) Mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia.
- 3) Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera.
- 4) Mewujudkan sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- 5) Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- 6) Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang pada adat dan budaya.

- 7) Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sebuah misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah dan penetapan tujuan sebaiknya menggunakan bahasa yang lebih jelas dan mudah dipahami.

Selanjutnya sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sama halnya dengan tujuan beberapa sasaran dapat menjawab cara mencapai satu tujuan tertentu dan juga harus memperhatikan isu-isu strategis daerah.

Tabel 2.1
Tujuan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021

No	Tujuan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021
1	Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat
2	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlak mulia
3	Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produk unggulan daerah
4	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan berbasis IPTEK
5	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
6	Mewujudkan kualitas penataan kawasan Kota secara terpadu dan berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik
7	Mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya
8	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga menuju kemandirian

Kedelapan tujuan di atas merupakan kristalisasi dari apa yang ingin diwujudkan secara nyata melalui Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai untuk periode yang akan berakhir pada tahun 2021. Secara

teknokratik, gambaran nyata dari cita-cita pembangunan di atas akan dicapai secara bertahap, berkesinambungan, dan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan APBD. Indikator capaian diterjemahkan ke dalam sasaran yang akan dicapai dari tahun ke tahun selama masa 5 (lima) tahun Jangka Pembangunan Menengah.

Sasaran Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016 – 2021 ialah :

Tabel 2.2
Sasaran Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021

No	Sasaran Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat
4	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah
5	Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah
6	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
7	Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas
8	Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang berkualitas
9	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik
10	Meningkatnya ketersediaan penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim
11	Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum
12	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat

Kedua belas sasaran di atas merupakan wujud dari apa yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai secara nyata melalui Visi dan Misi dan Tujuan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai untuk periode yang akan berakhir pada tahun 2021, yang akan dicapai secara bertahap sesuai dengan kemampuan pendanaan APBD. Indikator capaian diterjemahkan ke dalam sasaran yang akan dicapai tahunan selama masa 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah.

Berikut disajikan tabel yang berisikan sasaran dari tiap-tiap tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Tanjungbalai

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan public yang prima	1. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> Opini BPK terhadap LKPD Tingkat Akuntabilitas Kinerja Persentase SKPD yang menerapkan SPIP Nilai peringkat evaluasi LPPD
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan pulik	<ul style="list-style-type: none"> Nilai SKM terhadap pelayanan pemerintah kota (%)
2. Membina dan memajukan kehidupan umat bergama menuju masyarakat yang religious dan berakhlak mulia	2. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religious dan berakhlak mulia	3. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparaturnya dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya permasalahan sara
3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera	3. Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produk unggulan daerah	4. Meningkatnya produktivitas sector perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> PDRB ADHK (Rp.juta) PDRB ADHB (Rp.juta)
		5. Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat pengangguran terbuka Nilai investasi (Rp.000)
		6. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan ekonomi PDRB/Kapita ADHK (Rp.000) IPM
4. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat	4. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan berbasis IPTEK	7. Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas	APK (%) <ul style="list-style-type: none"> PAUD SD/MI SMP/MTs
			APM (%) <ul style="list-style-type: none"> SD/MI SMP/MTs

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
			Angka putus sekolah <ul style="list-style-type: none"> • SD/MI • SMP/MTs
	5.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	8.Meningkatkan sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Usia harapan hidup • Jumlah kematian ibu • Jumlah kematian bayi • Jumlah kematian balita • Prevalensi penurunan kasus gizi buruk
5.Mewujudkan penataan kota yang bersih,indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan	6.Mewujudkan kualitas penataan kawasan kota secara terpadu dan berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik.	9. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur public	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Tanjungbalai bebas banjir • Persentase penataan kawasan kumuh • Presentase penduduk pengguna air bersih
		10.Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang di sertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penanganan sampah di Kota Tanjungbalai • Persentase tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan • Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) daerah Kota Tanjungbalai
5.Membina kehidupan social politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan budaya	7.Mewujudkan harmonisasi kehidupan social politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya	11. Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesadaran politik masyarakat • Jumlah demo yang berakhir ricuh • Persentase penurunan angka kriminalitas
7.Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga	8.Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga menuju kemandirian	12. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan Angka kemiskinan

2.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Kondisi yang ingin diwujudkan di Kota Tanjungbalai adalah: “Tanjungbalai Maju, Madani dan Memiliki Daya Saing”. Tanjungbalai yang maju itu akan ditandai dengan: menurunnya permasalahan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan tingkat pemerataannya, serta berfungsinya sistem dan kelembagaan politik, hukum dan kelembagaan kemasyarakatan. Tanjungbalai yang madani itu akan ditandai dengan terwujudnya tata kehidupan masyarakat madani (*civil society*), yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban dan sejahtera dalam arti luas. Sedangkan Tanjungbalai yang berdaya saing diartikan sebagai kondisi di mana seluruh para pemangku kepentingan pembangunan di Kota Tanjungbalai mampu meningkatkan produktivitasnya secara berkelanjutan yang membawa kepada peningkatan standar hidup, sesuai dengan potensi serta peluang dan tantangan yang nyata ada di Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan visi pembangunan jangka panjang di atas dan analisis pencapaian RPJMD, serta kajian permasalahan - isu strategis strategis di bagian sebelumnya, maka di bagian ini akan menjelaskan Strategi Umum dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tanjungbalai 2016-2021.

2.4.1. STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi pada dasarnya adalah upaya-upaya sistematis dari analisis yang rasional bagaimana sasaran strategis dicapai dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan langkah-langkah mencapai visi dan misi melalui program-program indikatif yang sesuai dengan kebijakan umum. Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pernyataan strategi untuk mencapai tujuan.

Strategi pembangunan adalah dasar dalam menjabarkan berbagai program prioritas melalui kebijakan umum guna mewujudkan sasaran pembangunan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan

parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel berorientasi terhadap kinerja. Strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*). Untuk mendapatkan strategi yang relevan dan sesuai dengan karakteristik lingkungan internal dan eksternal pemerintahan daerah Kota Tanjungbalai maka dilakukan analisis SWOT (*strenghts, weaknesses, opportunities, & threats*). Melalui berbagai alternatif yang muncul, ditetapkan strategi pembangunan dalam rangka menuntuk melaksanakan tujuan dan sasaran jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi pertama adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur melalui peningkatan kinerja pegawai;
3. Meningkatkan cakupan layanan di berbagai bidang pembangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik;
4. Mewujudkan partisipasi masyarakat dan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha/pihak swasta untuk bersinergi dalam mengisi pembangunan

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi kedua adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kegiatan orientasi dan pembinaan keimanan dan ketaqwaan secara terus menerus kepada seluruh lapisan masyarakat dan aparatur di setiap kegiatan yang memungkinkan;
2. Menguatkan peran pemuka agama dan guru-guru agama/pengajian dalam mengembangkan nilai dan norma agama dimulai dari usia dini.

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi ketiga adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas produk sektor perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan, perdagangan dan perindustrian koperasi, UKM, UMKM serta sektor pariwisata;
2. Mengembangkan koperasi dan lembaga keuangan mikro;
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan pelaku usaha dan daya saing ketenagakerjaan.

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi keempat adalah sebagai berikut:

1. Menata sistem dan manajemen layanan pendidikan yang efektif dan efisien berbasis daring (dalam jaringan);
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
3. Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Menata sistem regulasi dan standar layanan kesehatan;
5. Meningkatkan kualitas cakupan layanan kesehatan;
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan daya saing tenaga layanan kesehatan.

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi kelima adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan perbaikan infrastruktur serta sarana/prasarana perkotaan
2. Peningkatan penataan kota dan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan.

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi keenam adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kerukunan dan sikap toleransi serta solidaritas antar kelompok masyarakat;
2. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum;
3. Pengembangan seni dan budaya lokal.

Strategi yang dipilih untuk pencapaian misi ketujuh adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan keberdayaan masyarakat;
2. Peningkatan kesejahteraan keluarga.

Keterkaitan fokus pembangunan dan arah kebijakan berdasarkan pilihan strategi disajikan pada tabel berikut:

No	Fokus Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Fokus tata kelola pemerintahan	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah					
		Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur melalui peningkatan kinerja pegawai					
		Meningkatkan cakupan layanan di berbagai bidang					

		pembangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik					
		Mewujudkan partisipasi masyarakat dan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha/pihak swasta untuk bersinergi dalam mengisi pembangunan					
		Mengembangkan kegiatan orientasi dan pembinaan keimanan dan ketaqwaan secara terus menerus kepada seluruh lapisan masyarakat dan aparatur di setiap kegiatan yang memungkinkan.					
		Menguatkan peran pemuka agama dan guru-guru pengajian dalam mengembangkan nilai dan norma agama dimulai dari usia dini.					
2.	Fokus daya saing perekonomian dan kota simpul jasa	Meningkatkan sarana dan prasarana produksi dan bantuan permodalan di sektor perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan, perdagangan dan perindustrian, koperasi, UKM dan UMKM serta pariwisata.					
		Mengembangkan koperasi dan lembaga keuangan mikro.					
		Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan pelaku usaha dan daya saing ketenagakerjaan.					
3.	Fokus kemandirian masyarakat	Menata sistem dan manajemen layanan pendidikan yang efektif dan efisien berbasis daring (dalam jaringan)					
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.					
		Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.					
		Menata sistem regulasi dan standar layanan kesehatan.					
		Meningkatkan kualitas cakupan layanan kesehatan					
		Meningkatkan kuantitas					

		dan kualitas sarana dan prasarana dan daya saing tenaga layanan kesehatan.					
		Pengembangan kerukunan dan sikap toleransi serta solidaritas antar kelompok masyarakat.					
		Peningkatan keamanan dan ketertiban umum.					
		Pengembangan seni dan budaya lokal.					
		Peningkatan keberdayaan masyarakat.					
		Peningkatan kesejahteraan keluarga.					
4.	Fokus sarana dan prasarana perkotaan	Pengembangan dan perbaikan infrastruktur serta sarana/prasarana perkotaan.					
		Peningkatan penataan kota dan kualitas lingkungan hidup serta pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan.					

2.4.2 Arah kebijakan pembangunan tahun 2019

Penetapan arah kebijakan tahun keempat difokuskan pada pemantapan capaian hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Upaya perbaikan tata kelola, perwujudan infrastruktur dan ekonomi masyarakat, peningkatan dan pengembangan kehidupan sosial masyarakat akan terus ditata dan semakin disempurnakan. Sinergitas capaian pembangunan antar sector akan dikedepankan dan menjadi perhatian menuju masyarakat kota Tanjungbalai yang maju dan berdaya saing.

Berikut ini kami sampaikan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai yang akan dicapai pada tahun 2019 dengan jumlah **Anggaran APBD pada tahun 2019 sebesar Rp 647.908.935.289,55**

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
		Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Baik (B)
		Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	90%
		Nilai Peringkat Evaluasi LPPD	4
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM terhadap pelayanan Pemerintah Kota (%)	70%
3	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat	Berkurangnya permasalahan Sara	0
4	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	PDRB ADHK (Rp.juta)	5.811.611,43
		PDRB ADHB (Rp.juta)	9.598.595,87
5	Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah	Tingkat pengangguran terbuka	7,64%
		Nilai investasi (Rp.000)	20.330.991
6	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan ekonomi	5,95 %
		PDRB/Kapita ADHK (Rp.000)	32.902,26
		IPM	69,30
7	Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas	APK (%)	
		PAUD	9,52 %
		SD/MI	100,97 %
		SMP/MTs	99,65 %
		APM (%)	
		SD/MI	91,28 %
		SMP/MTs	85,11 %
		Angka putus sekolah	
		SD/MI	0,10%
SMP/MTs	0,15%		
8	Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya	Usia Harapan Hidup	75%
		Persentase penurunan jumlah kematian Ibu (%)	2%
		Persentase penurunan jumlah kematian bayi (%)	6%
		Penurunan jumlah kematian balita (%)	6%

	daya kesehatan yang berkualitas	Prevalensi kasus gizi buruk	0,02%
9	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Kota Tanjungbalai bebas banjir	75 %
		Persentase penataan kawasan kumuh	80 %
		Persentase penduduk pengguna air bersih	81,80%
10	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim	Persentase Penanganan Sampah di Kota Tanjungbalai	91 %
		Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	0.334
		Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) daerah Kota Tanjungbalai	Kategori sangat kurang (indeks 60,0)
11	Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum.	Peningkatan kesadaran politik masyarakat	75 %
		Jumlah demo yang berakhir ricuh	0
		Persentase penurunan Angka kriminalitas	329 kasus
12	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat.	Penurunan Angka kemiskinan	11,16 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Red
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
> 100%	Melebihi Target	Blue

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Tanjungbalai. Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja.

Perjanjian kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai dilakukan pada awal tahun anggaran setelah penetapan APBD 2019. Perjanjian kinerja

tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut.

2. Pengumpulan Data Kinerja.

Pengumpulan data kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data kinerja yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara sistematis berdasarkan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

3. Metode/Cara Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2019 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih terdapat beberapa perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan organisasi belum dapat secara tegas mendefinisikan indikator kinerja *outcome* untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Dalam tahun mendatang tentunya akan dirumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan realisasinya. Adapun

perbandingan Tingkat Capaian *Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2018 dan 2019 dapat* yaitu pada tahun 2018 sasaran strategis **Kategori kurang sebanyak 2 sasaran, Kategori Baik sebanyak 2 sasaran dan kategori sangat baik sebanyak 8 sasaran**, sedangkan tahun 2019 sasaran strategis **kategori Kurang tidak ada, kategori cukup sebanyak 1 sasaran, kategori baik 3 sasaran dan kategori sangat baik sebanyak 9 sasaran**. Hal ini ditampilkan dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Capaian Kinerja 2018 dan Capaian Kinerja 2019

No	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA 2018	CAPAIAN KINERJA 2019
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	51,54%	66,50%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	137,55%	108%
3	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat	100%	100%
4	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	90,68	96,44%
5	Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah	127%	1.394%
6	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	96,11%	96,11%
7	Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas.	92,41%	107,10%
8	Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya daya kesehatan yang berkualitas	87,47%	93,52%
9	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	104,97%	82,74%
10	Meningkatnya penataan kawasan kota yang yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim	173%	107,94%
11	Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum.	61,45%	97,33%

No	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA 2018	CAPAIAN KINERJA 2019
12	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat.	80,19%	79,48%
	Jumlah rata-rata	100,19%	202,43 %

Rata rata jumlah capaian kinerja yang diperoleh Pemerintah Kota Tanjungbalai **pada tahun 2018** adalah **100,19 %**, dibandingkan dengan rata rata jumlah capaian kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai pada tahun **2019** naik lebih dari 100% yaitu sebesar **202,43%**, tapi ada juga beberapa sasaran yang capaian kinerjanya menurun dibandingkan dengan tahun yang lalu dan ada satu sasaran Strategis yang capaian kinerjanya sangat tinggi yaitu 1.394%, yaitu **sasaran strategis dari Indikator Kinerja Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah.**

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, Pemerintah Kota Tanjungbalai telah merencanakan berbagai macam program dan kegiatan untuk mencapai target-target indikator kinerja sasaran. Program dan kegiatan tersebut dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

Analisis terhadap capaian sasaran diukur dengan menggunakan indikator sasaran. Indikator sasaran ini merupakan hasil dari beberapa program atau kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran akan tergantung pada keberhasilan ataupun kegagalan suatu program/kegiatan. Dalam mengukur keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja yang digunakan yaitu berupa indikator kinerja *input*, indikator kinerja *output*, dan indikator kinerja *outcome*. Sedangkan capaian kinerja program umumnya dikaitkan dengan capaian *outcome* kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat.

Capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat *outcome* dan ukuran pada tingkat *outcome* telah dilakukan, meskipun masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, dengan rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan, sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :

MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan didukung oleh empat indikator kinerja yaitu opini BPK terhadap LKPD, Tingkat akuntabilitas kinerja, Persentase SKPD yang menerapkan SPIP, Nilai peringkat evaluasi LPPD.

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Opini BPK terhadap LKPD	Persen	WTP	Disclaimer	60%
2	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B	B	100 %
3	Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	Persen	90	44,12	49,02%
4	Nilai Peringkat Evaluasi LPPD	Nilai	4	7	57%
Jumlah rata-rata					66,50%

Sumber : (Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Inspektorat, Bagian Organisasi & Tatalaksana, Bagian pemerintahan).

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut;

Tahun 2019 SPIP telah dilaksanakan oleh perangkat daerah di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Implementasi SPIP harus ditunjang dengan prosedur pengamanan yang memadai, ditaatinya peraturan yang berlaku dan semakin tingginya integritas aparatur pemerintah. Kriteria dari perangkat yang telah menerapkan SPIP level 2, diukur dari persentase perangkat daerah yang telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. dengan adanya SOP dapat memperbaiki kinerja manajemen

pemerintahan atau kualitas pelayanan publik melalui perbaikan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dalam tahapan level 2, perangkat daerah telah mulai menyusun SOP dalam pengendalian kegiatan. Dari 34 (tiga puluh empat) OPD, yang telah membuat SOP sebanyak 15 (Lima Belas). **Pencapaian sasaran ini Sangat Kurang hanya 44,12%**. Penyebab Indikator Kinerja tidak mencapai Target , yaitu kualifikasi SDM yang kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan sistem pengendalian intern.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator ini adalah pembinaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Inspektorat. Pembinaan dilakukan dengan melakukan Evaluasi terhadap Pelayanan SPI OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai. Pada tahun 2019 telah dilakukan Evaluasi kinerja Satuan Tugas SPI di (17) Tujuh Belas OPD. Untuk dapat mencapai target di akhir tahun renstra, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai serta kepedulian dari seluruh jajaran. Keberhasilan pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui 1 (Satu) program yaitu :

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan

- Review rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD),
- Review rencana kerja pemerintah daerah (RKPD),
- Review rencana kerja dan anggaran organisasi perangkat daerah,
- Review laporan kinerja

Opini BPK terhadap LKPD

Pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Tanjungbalai belum menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Dikarenakan prosedur penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

melalui beberapa rangkaian proses panjang yang pelaksanaannya dilakukan setelah tahun anggaran 2019 berakhir. Dimulai dengan OPD menyusun Laporan Keuangan OPD masing-masing, lalu laporan keuangan yang dibuat OPD di komplikasi menjadi laporan keuangan *unaudited* Pemerintah Kota Tanjungbalai. Setelah itu laporan keuangan *unaudited* selesai di-*review* oleh Inspektorat, lalu dilakukan koreksi dan tersusunlah laporan keuangan *audited*. Kemudian proses audit oleh BPK dan setelah itu BPK menyerahkan LHP kepada Pemerintah Daerah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta memberikan penilaian berupa opini.

Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Tanjungbalai memperoleh Opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer), BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, **Pencapaian sasaran ini Kurang hanya 60%.**

Upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam Memperbaiki Opini BPK terhadap LKPD Walikota Tanjungbalai memerintahkan Inspektorat BPKPAD untuk Menindak Lanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu TA. 2018, Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah yang salah satu tugas dan fungsinya adalah Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah dan Inspektorat yang salah satu tugas dan fungsinya adalah Pelaksanaan pengujian, penelitian dan penilaian atas kebenaran hasil laporan setiap unsure dan atau instansi dilingkungan pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan dan BUMD, dengan langkah langkah yang dibuat oleh BPKPAD diharapkan pada tahun 2019 target dari Opini BPK terhadap LKPD yaitu WTP dapat tercapai. Berikut langkah-langkah yang dibuat oleh Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah :



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 JLN.JENDERAL SUDIRMAN KM. 5,5 TELP. 0623-4562660
 TANJUNGBALAI - 21362

Tanjungbalai, 30 Agustus 2019

Nomor : 900/UR/2019/BPKPAD/2019
 Sifat : Penting
 Lampiran :
 Perihal : **Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
 Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu TA. 2018**

Kepada
 Yth. Bapak Walikota Tanjungbalai
 Cq. Inspektur Kota Tanjungbalai
 Di
 TANJUNGBALAI

Menindaklanjuti surat Walikota Nomor 700/11716/Insp/2019 tanggal 01 Juli 2019 Perihal Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA.2018 dengan temuan Pengelolaan Kas di Kasda tidak tertib pada BPKPAD, dengan ini kami laporkan sebagai berikut:

1. Saya selaku Kepala BPKPAD akan lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan kas di kas daerah, dan telah menginstruksikan Pembantu BUD agar lebih cermat dan teliti dalam pengelolaan kas di kas daerah;
2. Telah menginstruksikan Pembantu BUD melakukan rekonsiliasi rekening koran kas daerah dengan dokumen penerimaan atau pengeluaran kas setiap hari secara rutin dan bertahap;
3. Telah menginstruksikan Kabid Perbendaharaan agar lebih cermat dan lebih teliti dalam mengelola SP2D induk, SP2D non anggaran, dan melakukan koordinasi dalam hal rekening kas daerah dan rekonsiliasi Bank dengan BUD;
4. Telah menginstruksikan Kabid Akuntansi lebih cermat dalam mencatat dan membukakan transaksi kas di kasda, serta PFK pada aplikasi SIMDA;
5. Telah menginstruksikan Kabid Perbendaharaan dan Kabid Akuntansi untuk melaksanakan rekonsiliasi formal dan terjadwal atas pengeluaran kas daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
 PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



KASIMARPAUNG, S.STP. M.AP
 PRIBINA
 NIP. 198709012006021001



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 JLN.JENDERAL SUDIRMAN KM. 5,5 TELP. 0623-4562660
 TANJUNGBALAI - 21362

Nomor : 700 / 14700 / BPKPAD/2019
 Sifat : Penting
 Lampiran :
 Perihal : INSTRUKSI

Tanjungbalai, 28 Juli 2019
 Kepada,
 Yth : Pembantu BUD
 BPKPAD Kota Tanjungbalai
 di _
 Tanjungbalai

Menindaklanjuti surat Walikota Nomor 700/11716/Insp/2019 tanggal 01 Juli 2019 Perihal Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA.2018 dengan temuan Pengelolaan Kas di kas daerah tidak tertib pada BPKPAD, maka dengan ini:

1. Lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan kas di kas daerah;
2. Sebagai BUD melakukan rekonsiliasi rekening koran kas daerah dengan dokumen penerimaan dan pengeluaran kas setiap hari.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini Saya Perintahkan kepada saudara Pembantu BUD untuk dapat segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi temuan dimaksud, serta melaporkan hasilnya.

Demikian di sampaikan untuk di laksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
 PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



MARPAUNG, S.STP. M.AP

NIP. 19870903 200602 1 001



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 JLN.JENDERAL SUDIRMAN KM. 5,5 TELP. 0623-4562660
 TANJUNGBALAI - 21362

Nomor : 700/1418-A/BPKPAD/2019
 Sifat : Penting
 Lampiran :
 Perihal : INSTRUKSI

Tanjungbalai, 27 Juli 2019
 Kepada,
 Yth : Kepala Bidang Perbendaharaan
 BPKPAD Kota Tanjungbalai
 di
 Tanjungbalai

Menindaklanjuti surat Walikota Nomor 700/11716/Insp/2019 tanggal 01 Juli 2019 Perihal Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA.2018 dengan temuan Pengelolaan Kas di kas daerah tidak tertib pada BPKPAD, maka dengan ini:

1. Menginstruksikan Kabid Perbendaharaan lebih cermat dalam mengelola SP2D induk, SP2D non anggaran, dan rekening kas daerah serta melakukan rekonsiliasi bank;
2. Menginstruksikan Kabid Perbendaharaan dan Kabid Akuntansi melaksanakan rekonsiliasi formal dan terjadwal atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini Saya Perintahkan kepada saudara Kepala Bidang Perbendaharaan untuk dapat segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi temuan dimaksud, serta melaporkan hasilnya.

Demikian di sampaikan untuk di laksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
 PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



YUSYAN MARPAUNG, S.STP. M.AP

NIP. 19870002006021001



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 JL.N.JENDERAL SUDIRMAN KM. 5,5 TELP. 0623-4562660
 TANJUNGBALAI - 21362

Nomor : 700 / 1413-A / BPKPAD/2019
 Sifat : Penting
 Lampiran :
 Perihal : **INSTRUKSI**

Tanjungbalai, 17 Juli 2019
 Kepada,
 Yth : Kepala Bidang Akuntansi
 BPKPAD Kota Tanjungbalai
 di _
 Tanjungbalai

Menindaklanjuti surat Walikota Nomor 700/11716/Insp/2019 tanggal 01 Juli 2019 Perihal Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA.2018 dengan temuan Pengelolaan Kas di kas daerah tidak tertib pada BPKPAD, maka dengan ini:

1. Menginstruksikan Kabid Akuntansi lebih cermat dalam mencatat dan membukukan transaksi kas di kas daerah, serta PFK pada aplikasi SIMDA;
2. Menginstruksikan Kabid Perbendaharaan dan Kabid Akuntansi melaksanakan rekonsiliasi formal dan terjadwal atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini Saya Perintahkan kepada saudara Kepala Bidang Akuntansi untuk dapat segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi temuan dimaksud, serta melaporkan hasilnya.

Demikian di sampaikan untuk di laksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

PIU. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
 PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



ASMUI RASIDI MARPAUNG, S.STP. M.AP
 NIP. 19830505 200602 1 001



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

JLN. JENDERAL SUDIRMAN KM. 5,5 TELP. 0623 - 7590135
TANJUNGBALAI - 21362

Tanjungbalai, 26 Agustus 2019.

Nomor : 700 / 1411 - A / BPKPAD / 2019
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas.
Perihal : **Penyampaian Tindaklanjut Rekomendasi BPK RI**
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Kepada
Yth. Bapak Walikota Tanjungbalai
Cq. Inspektorat Kota
Di -
TANJUNGBALAI

Menindaklanjuti Surat Bapak Walikota Nomor 700/11722/Insp/2019 tanggal Juli 2019 Perihal Penegasan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018.

Bersama ini kami sampaikan Data Perbaikan terhadap Penatausahaan Aset Tetap dan Laporan Perbaikan Inventarisasi Aset Tetap dari setiap SKPD se Kota Tanjungbalai, dan untuk Perhitungan Penyusutan Bidang Aset BPKPAD Kota Tanjungbalai akan menyesuaikannya dengan Bultek 18 Tahun 2010 dan saat ini dalam Proses Perbaikan pada Aplikasi Simbakda Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Demikian hal ini disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



ASMI RASAD MARPAUNG, S.STP. M.AP
Pembina
NIP. 19820605 200602 1 001



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

JLN. JENDERAL SUDIRMAN KM. 5,5 TELP. 0623 - 7590135
 TANJUNGBALAI - 21362

Tanjungbalai, 26 Agustus 2019.

Nomor : 300/1412-a/BKPAD/2019
 Sifat : Penting
 Lampiran : 2 (dua) berkas
 Perihal : **Penyampaian BAST SMA/SMK dan Terminal
 Ke Provinsi Sumatera Utara dan SK Walikota
 Tentang Persetujuan Penghapusan BMD.**

Kepada
 Yth. Bapak Walikota Tanjungbalai
 Cq. Inspektorat Kota
 Di -
 TANJUNGBALAI

Bersama ini kami sampaikan Berita Acara Serah Terima (BAST) Sarana dan Prasarana SMA/SMK dan Terminal dari Pemerintah Kota Tanjungbalai kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan SK Walikota Tanjungbalai Nomor 028/297/K/2017 tentang Persetujuan Penghapusan Aset BMD Pemerintah Kota Tanjungbalai yang dialihkan Kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017.

Demikian hal ini disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

PIL. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
 PENDAPATAN DAN ASET DAERAH





PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 JLN JENDERAL SUDIRMAN KM. 5,5 TELP. 0623-4562660
 TANJUNGBALAI - 21362

Nomor	: 700 /1116.14 /BPKPAD/2019	Tanjungbalai, 27 Juli 2019
Sifat	: Penting	Kepada,
Lampiran	:	Yth : Kepala Bidang Aset
Perihal	: <u>INSTRUKSI</u>	BPKPAD Kota Tanjungbalai
		di _
		Tanjungbalai

Menindaklanjuti surat Walikota Nomor 700/11722/Insp/2019 tanggal 01 Juli 2019 Perihal Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA.2018 dengan temuan Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya Belum Memadai pada BPKPAD, maka dengan ini:

1. Lebih optimal dalam pengendalian terhadap penatausahaan aset tetap;
2. Menginstruksikan pengurus barang pengguna melakukan inventarisasi aset tetap.
3. Menginstruksikan Kabid Aset lebih cermat dalam melakukan perhitungan penyusutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini Saya Perintahkan kepada saudara Kepala Bidang Aset untuk dapat segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi temuan dimaksud, serta melaporkan hasilnya.

Demikian di sampaikan untuk di laksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
 PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

 ASMULI RASYID MARPAUNG, S.STP. MAP
 PEMBINA
 NIP.19870505 200602 1 001



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 JLN.JENDERAL SUDIRMAN KM. 5,5 TELP. 0623-4562660
 TANJUNGBALAI - 21362

Tanjungbalai, 27 Agustus 2019

Nomor : 700/1415-A /BPKPAD/2019
 Sifat : Penting
 Lampiran : Satu Set
 Hal : Penegasan Tindak Lanjut
 Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
 BPK RI Perwakilan Provsu atas
 Temuan Investasi Permanen pada
 PDAM Tirta Kualo

Kepada:
 Yth. Walikota Tanjungbalai

Di:
 Tanjungbalai

Berdasarkan surat Walikota Tanjungbalai Nomor 700/11710/Trisp/2019 tanggal Juli 2019 perihal Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018 berupa temuan investasi permanen pada PDAM Tirta Kualo Tahun 2018 yang semakin menurun dengan rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan penyelesaian status penyertaan modal pemerintah pusat pada PDAM Tirta Kualo;
2. Meminta Direktur PDAM Tirta Kualo menindaklanjuti pengecualian atas akun piutang usaha dengan pengklasifikasian umur piutang dan penyisihan sesuai kebijakan akuntansi PDAM.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut disampaikan kepada Walikota Tanjungbalai bahwa BPKPAD Kota Tanjungbalai sudah menindaklanjuti penyelesaian rekomendasi temuan dimaksud. Adapun langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BPKPAD adalah mengundang unsur Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai, PDAM Tirta Kualo, dan Badan Pengawas PDAM Tirta Kualo dalam rapat/acara Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 pukul 08.30 wib di ruang kerja Kepala BPKPAD Kota Tanjungbalai dan hasil rapat/acara tersebut dituangkan dalam Notulen Rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat/acara (Undangan dan Notulen terlampir).

Progress PDAM Tirta Kualo atas temuan tersebut sudah BPKAD terima dalam bentuk dokumen elektronik yang dikirimkan ke email Bidang Akuntansi dengan alamat: akuntansi@tanjungbalai@gmail.com pada tanggal 13 Agustus 2019 berupa rincian pengecualian atas akun piutang usaha dengan pengklasifikasi umur piutang dan penyisihan sesuai kebijakan akuntansi PDAM (bukti penerimaan terlampir). Sedangkan penyelesaian status penyertaan modal pemerintah pusat pada PDAM Tirta Kualo, BPKPAD sudah mengirim surat (ke email: info@bppsiam.com) yang ditandatangani oleh Walikota Tanjungbalai Nomor 900/15311/BPKPAD/2019 tanggal 20 Agustus 2019 hal Status Penyertaan Modal Pemerintah Pusat pada PDAM Tirta Kualo yang ditujukan kepada Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta.

Demikian yang dapat saya sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

PH. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
 PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 KOTA TANJUNGBALAI





PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 JLN.JENDERAL SUDIRMAN KM. 5,5 TELP. 0623-4562660
 TANJUNGBALAI - 21362

Nomor : 70 / 1414 / BPKPAD/2019
 Sifat : Penting
 Lampiran :
 Perihal : **INSTRUKSI**

Tanjungbalai, 27 Juli 2019
 Kepada,
 Yth : Kepala Bidang Akuntansi
 BPKPAD Kota Tanjungbalai
 di _
 Tanjungbalai

Menindaklanjuti surat Walikota Nomor 700/11719/Insp/2019 tanggal 01 Juli 2019 Perihal Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA.2018 dengan temuan investasi permanen pada PDAM Tirta Kualo Tahun 2018 yang semakin menurun, maka dengan ini:

1. Melakukan penyelesaian status penyertaan modal pemerintah pusat pada PDAM Tirta Kualo;
2. Meminta Direktur PDAM Tirta Kualo menindaklanjuti pengecualian atas akun piutang usaha dengan pengklasifikasian umur piutang dan penyisihan sesuai kebijakan akuntansi PDAM.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini Saya Perintahkan kepada saudara Kepala Bidang Akuntansi untuk dapat segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi temuan dimaksud, serta melaporkan hasilnya.

Demikian di sampaikan untuk di laksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
 PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



ASMITA ASTID MARPAUNG, S.STP. M.AP
 NIP. 19870905 200602 1 001



WALIKOTA TANJUNGBALAI

Tanjungbalai, 20 Agustus 2019

Nomor : 000/19 991 /BPKPAID/2019
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Status Penyertaan Modal
 Pemerintah Pusat pada
 PDAM Tirta Kualo

Kepada
 Yth. Kepala Badan Peningkatan Penyelenggaraan
 Sistem Penyediaan Air Minum -
 Kementerian PUPR

Di
 Jakarta

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018 Nomor 66.B/LHP/XVIII.MDN/6/2019 tanggal 24 Juni 2019, berikut kami sampaikan rekomendasi temuan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai mengenai status penyertaan modal pemerintah pusat pada PDAM Tirta Kualo.

PDAM Tirta Kualo merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Tanjungbalai, yang didirikan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 1988 tanggal 30 Maret 1988. Struktur modal pada LPE PDAM Tirta Kualo per 31 Desember 2018, tidak hanya mencantumkan modal pemerintah kota senilai Rp26.813.034.327,00, melainkan juga tercatat modal eks pemerintah pusat senilai Rp3.940.034.327,00 dan modal hibuh senilai Rp2.647.000,00. Pada CaLK PDAM Tirta Kualo, dijelaskan bahwa modal eks Pemerintah Pusat senilai Rp3.940.034.327,00 merupakan bantuan pemerintah pusat untuk pengadaan perbaikan prasarana air bersih yang belum ditetapkan statusnya. Hal ini dikarenakan kepemilikan modal pemerintah pusat pada PDAM Tirta Kualo belum diserahterimakan ke Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Tanjungbalai agar melakukan penyelesaian status penyertaan modal pemerintah pusat pada PDAM Tirta Kualo selambat-lambatnya 60 hari sejak dikeluarkannya LHP dimaksud. Oleh sebab itu, besar harapan kami, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum - Kementerian PUPR, dapat membantu penyelesaian penetapan status kepemilikan modal pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam surat keputusan hibah.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 JLN. JENDERAL SUDIRMAN KM. 5,5 TELP. 0623-4562660
 TANJUNGBALAI - 21362

Tanjungbalai, 28 Agustus 2019

Nomor : 900/1433-A/BKPAD/2019
 Sifat : Penting
 Lampiran :
 Perihal : **Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
 Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu TA. 2018**

Kepada
 Yth. Bapak Walikota Tanjungbalai
 Cq. Inspektur Kota Tanjungbalai

Di
 TANJUNGBALAI

Menindaklanjuti surat Bapak Nomor 700/11766/Insp/2019 tanggal 01 Juli 2019 Perihal Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA. 2018 dengan temuan Pembayaran gaji tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 130.121.000,00,-. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Atas Nama Khairuddin, SH
 Bahwa terjadinya kelebihan pembayaran gaji ASN tersebut karena OPD ASN yang bersangkutan mengajukan permohonan penerbitan SKPP kepada BKPAD tidak tepat waktu (tanggal 23 Agustus 2018) sehingga gaji masih di bayarkan s/d bulan Juni 2018. BKPAD telah menerbitkan SKPP ASN tersebut, agar dipotongkan dari THT dan pensiun ASN yang bersangkutan dan disetorkan ke rekening kas daerah Kota Tanjungbalai.
2. Atas Nama Novriska Saragih, Aminuddin Margolang, Afriyanto Soyendi, Afandi Anhar, Bambang Junaidi, dan Edisa Putra Rambe.
 Bahwa secara umum SK pemberhentian ASN diatas terbit pada bulan November, namun SK pemberhentian tersebut sampai kepada BKPAD pada bulan Desember (SK terlampir berikut dengan nota). Sehingga gaji ASN yang bersangkutan terlanjur bayar s/d bulan November dan Desember 2018.

Selain itu, BKPAD telah melakukan koordinasi dengan PT. Taspen agar memotongkan THT dan Pensiun agar menyetorkan kelebihan bayar tersebut ke kas daerah Kota Tanjungbalai. Dan Kepala BKPAD akan lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyaluran gaji dan penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
 PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



ASMITA S.Pd MARPAUNG, S.STP. M.AP
 NIP. 19870085 200602 1 001



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 JLN.JENERAL SUDIRMAN KM. 5,5 TELP. 0623-4562660
 TANJUNGBALAI - 21362

Nomor : 700 / 1418-1 / BPKPAD/2019

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : INSTRUKSI

Tanjungbalai, 27 Juli 2019

Kepada,

Yth : Kepala Bidang Perbendaharaan

BPKPAD Kota Tanjungbalai

di _

Tanjungbalai

Menindaklanjuti surat Walikota Nomor 700/11716/Insp/2019 tanggal 01 Juli 2019 Perihal Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA.2018 dengan temuan Pengelolaan Kas di kas daerah tidak tertib pada BPKPAD, maka dengan ini:

1. Menginstruksikan Kabid Perbendaharaan lebih cermat dalam mengelola SP2D induk, SP2D non anggaran, dan rekening kas daerah serta melakukan rekonsiliasi bank;
2. Menginstruksikan Kabid Perbendaharaan dan Kabid Akuntansi melaksanakan rekonsiliasi formal dan terjadwal atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini Saya Perintahkan kepada saudara Kepala Bidang Perbendaharaan untuk dapat segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi temuan dimaksud, serta melaporkan hasilnya.

Demikian di sampaikan untuk di laksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
 PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



ASMUD RASMI MARPAUNG, S.STP, M.AP
 PEMBINA
 NIP. 19870905-200602 1 001



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

JLN. JENDERAL SUDIRMAN KM 5,5 TELP. 0623-92035 TANJUNGBALAI – 21362

Tanjungbalai, 26 Agustus 2019

Nomor	: 700/1424.A/BKPAD/2019	Kepada Yth :
Lampiran	:-	Bpk. Walikota Tanjungbalai
Perihal	: Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu Atas Laporan Keuangan Pemko Tanjungbalai TA 2018	c/q Inspektur Kota Tanjungbalai di - <u>Tanjungbalai</u>

Sehubungan dengan Surat Bapak Walikota Tanjungbalai Nomor 700/11717/Insp/2019 tanggal 01 Juli 2019 perihal Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018, dengan ini kami laporkan sebagai berikut :

1. Kepala BPKPAD telah membentuk tim untuk melakukan pengendalian dan pengawasan validasi piutang PBB P2.
2. Tim yang dibentuk oleh Kepala BPKPAD Kota Tanjungbalai juga bertugas melakukan Verifikasi dan Validasi Ulang kelengkapan beserta Kepala Lingkungan se Kota Tanjungbalai atas Piutang PBB P2.
3. BPKPAD Kota Tanjungbalai saat ini tengah melakukan perbaikan dan updating Aplikasi SIMPBB agar dapat menyajikan data yang akurat untuk penyusunan Laporan Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI



ASMI PERSETO HARPAUNG, S.STP, M.AP
 Nip. 196709051906021 001



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 JLN.JENDERAL SUDIRMAN KM. 5,5 TELP. 0623-4562660
 TANJUNGBALAI - 21362

Nomor : 700 / 1419-0-0/BPKPAD/2019
 Sifat : Penting
 Lampiran :
 Perihal : INSTRUKSI

Tanjungbalai, 7⁸ Juli 2019
 Kepada,
 Yth : Kepala Bidang Pendapatan
 BPKPAD Kota Tanjungbalai
 di _
 Tanjungbalai

Menindaklanjuti surat Walikota Nomor 700/11717/Insp/2019 tanggal 01 Juli 2019 Perihal Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA.2018 dengan temuan validasi piutang PBB P2 belum memadai pada BPKPAD, maka dengan ini:

1. Lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan validasi piutang PBB-P2;
2. Menginstruksikan tim validasi piutang PBB-P2 lebih optimal melakukan validasi secara menyeluruh untuk setiap NOP;
3. Mengelola aplikasi SIMPBB dengan baik, supaya dapat menyajikan data yang menjadi sumber penyusunan LK.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini Saya Perintahkan kepada saudara Kepala Bidang Pendapatan untuk dapat segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi temuan dimaksud, serta melaporkan hasilnya.

Demikian di sampaikan untuk di laksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
 PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



ASMI RASID MARPAUNG, S.STP. M.AP
 PEMBINA
 NIP.19770905 200602 1 001

Indikator kinerja Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia **telah mencapai target/sesuai target** yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 Menargetkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Predikat **B**. Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi pengguna anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi Hasil sudah menunjukkan Hasil yang baik. Namun masih memerlukan perbaikan. Pemerintah kota Tanjungbalai akan terus berupaya semaksimal mungkin melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, supaya lebih mengefektifkan Penerapan Budaya Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Keberhasilan Indikator Kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tanjungbalai dan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD.

Terhadap evaluasi LPPD pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Kota Tanjungbalai belum menerima hasil evaluasi LPPD dikarenakan prosedur penyusunan LPPD melalui beberapa rangkaian yang sangat panjang dimana pelaksanaan penyusunan LPPD dilakukan setelah tahun anggaran 2019 selesai. Dimulai dengan masing-masing OPD menyusun LPPD kemudian LPPD dikomplikasi atau dihimpun menjadi LPPD Pemerintah Kota Tanjungbalai setelah itu dilakukan koreksi atau evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri kemudian Kementerian Dalam Negeri menyerahkan hasil evaluasi berupa peringkat LPPD Pemerintah Kota Tanjungbalai, yang sampai saat ini belum diterima Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Evaluasi LPPD Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Tanjungbalai memperoleh peringkat ke 7, **Pencapaian sasaran ini Kurang hanya 57%**.

Beberapa Indikator untu menilai Peringkat Evaluasi LPPD yaitu:

- a. Penetapan APBD sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- b. Penyampaian laporan keuangan sesuai dengan jadwal.
- c. Capaian indikator kinerja kunci masih rendah.
- d. Hasil temuan masih harus ditindaklanjuti

Pelaksanaan Indikator Kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan Kegiatan Penyusunan LPPD

Sasaran Strategis 2 :

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis meningkatkan kualitas pelayanan publik didukung oleh satu indikator kinerja yaitu :nilai SKM terhadap pelayanan pemerintah.

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Nilai SKM terhadap pelayanan Pemerintah Kota (%)	Persen	70	75,98	108%
Jumlah rata-rata					108%

Sumber : (Bagian Organisasi & Tatalaksana).

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut;

Pemerintah Kota Tanjungbalai pada tahun 2019 melakukan kerjasama dengan PT QIMS INTRASINDO untuk melakukan Survei Kepada Masyarakat terhadap pelayanan di Pemerintah Kota Tanjungbalai Untuk mengetahui seberapa besarnya Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai. Pelaksanaan survei di laksanakan kepada dua belas (12) Perangkat Daerah yaitu: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 77,00, Dinas Penanaman

Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 80,13, RSUD Rawat Jalan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 74,35, RSUD Rawat Inap hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 69,73, Puskesmas MU. Damanik hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 73,41 Puskesmas Datuk Bandar hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 75,09, Puskesmas Semula Jadi hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 75,69, Puskesmas Sei Tualang Raso hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 79,17, Puskesmas Kampung Baru hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 75,78, Kecamatan Datuk Bandar hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 77, 19, Kecamatan Sei Tualang Raso hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 80,08 dan Kecamatan Tanjungbalai Selatan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 74,25 dari hasil Survei terhadap Indeks rata rata kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan di Pemerintah Kota Tanjungbalai adalah **75,98** dengan Kategori Mutu Layanan **BAIK**. Terhadap hasil Survei tersebut menunjukkan Realisasi dari Indikator Kinerja SKM terhadap Pelayan Pemerintah Kota Tanjungbalai **Kategori Sangat Baik** dan **telah melebihi Target** yang ditentukan sebelumnya **108%**.

Keberhasilan Indikator Kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Kegiatan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Sasaran Strategis 3 :

MENINGKATNYA KEIMANAN DAN KETAQWAAN APARATUR DAN MASYARAKAT

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat didukung oleh satu indikator kinerja yaitu berkurangnya permasalahan sara.

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Berkurangnya permasalahan sara	Persen	0	0	100
Jumlah rata-rata					100%

Sumber : (Badan Kesatuan Bangsa & Politik)

Wali Kota Tanjungbalai HM Syahrial SH MH bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tanjungbalai Untuk menciptakan Pemilu 2019 yang damai dan kondusif menyerahkan spanduk kepada Perwakilan Umat Beragama se-Kota Tanjungbalai guna dipasang di tiap lokasi rumah ibadah yang ada di Kota Tanjungbalai untuk menjaga situasi, kondisi dan keharmonisan di wilayah Kota Tanjungbalai. Atas kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Daerah dengan FKUB, Pada Tahun 2019 di Kota Tanjungbalai pelaksanaan Pemilu berlangsung Aman dan Lancar dan tidak ada kejadian konflik yang berhubungan dengan SARA, dengan demikian Indikator Kinerja Berkurangnya permasalahan sara **Kategori Sangat Baik** dan **Mencapai Target** yang telah ditentukan **100%**.

Keberhasilan Indikator Kinerja ini didukung oleh Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama dan Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan,

Sasaran Strategis 4 :

MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS SEKTOR PEREKONOMIAN DAERAH

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah didukung oleh dua indikator kinerja yaitu PDRB ADHK, PDRB ADHB.

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	PDRB ADHK (Rp.juta)	juta	5.811.611,43	5.790.368,90	99,63%
2	PDRB ADHB (Rp.juta)	juta	9.598.595,87	8.951.450,97	93,25%
Jumlah rata-rata					96,44%

Sumber : (Badan Pusat Statistik)

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut;

Dari Data BPS Secara total, PDRB Kota Tanjungbalai atas dasar harga berlaku (ADHB) di tahun 2019 meningkat sebesar 9,45 %, yakni dari 8.175.687,25 juta rupiah menjadi 8.951.450,97 juta rupiah (2010=100), walaupun meningkatnya PDRB (ADHB) sebesar 9,45% tapi belum mencapai Target Indikator Kinerja, dari Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja PDRB (ADHB) **Kategori Sangat Baik** tapi **Belum Mencapai Target** yang telah ditentukan sebesar **93,25%**.

Jika dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010, maka peningkatan PDRB (ADHK) di tahun 2019 ini jauh lebih kecil, yakni Tahun 2018 dari 5.473.631,27 juta Rupiah (2010=100) menjadi 5.790.368,90 juta Rupiah (2010=100), atau meningkat sebesar 5,80 % sehingga capaian dari Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja PDRB (ADHK) **Kategori Sangat Baik** tapi **Belum Mencapai Target** yang telah ditentukan sebesar **99,63%**.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Tanjungbalai periode 2014 - 2019 dapat tetap tumbuh di atas 5%, yakni sebesar 5,78 %; 5,57 %; 5,76 %; 5,51%, 5,77 % dan 5,81% Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*).

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB. Pada periode tahun 2014 - 2019 PDRB Kota Tanjungbalai atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 5.439,08 miliar Rupiah (2014); 6.051,92 miliar Rupiah (2015); 6.722,59 miliar Rupiah (2016); 7.424,96 miliar Rupiah (2017); 8.531,22 miliar Rupiah (2018) dan 9.598,60 miliar Rupiah (2019) Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhi di Kota Tanjungbalai meningkat, yakni 4.392,58 miliar Rupiah (2014); 4.637,21 miliar Rupiah (2015); 4.904,54 miliar Rupiah (2016); 5.174,85 miliar Rupiah (2017) dan 5.473,63 miliar Rupiah (2018) dan 5.811,61 miliar Rupiah (2019).

Tabel PDRB Perkapita Kota Tanjungbalai ADHB dan ADHK 2010
Tahun 2014 – 2019

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.000)	Atas Dasar Harga Konstan (Rp.000)
2014	5.439,00	4.392,58
2015	6.051,92	4.637,21
2016	6.722,59	4.904,54
2017	7.424,96	5.174,85
2108	8.531,22	5.473,63
2019	9.598,60	5.811,61

Sasaran Strategis 5 :

MENINGKATNYA DAYA SAING PELAKU USAHA DAN KETENAGAKERJAAN YANG MENDUKUNG DAYA SAING DAERAH

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah didukung oleh dua indikator kinerja yaitu tingkat pengangguran terbuka, nilai investasi.

Tabel 3.6
**Pencapaian Kinerja Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan
ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	7,64	6,82	136%
2	Nilai investasi (Rp.000)	Rupiah	20.330.991	255.893.236	1.258%
Jumlah rata-rata					1.394%

Sumber : (Badan Pusat Statistik, Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu)

Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja kota Tanjungbalai tahun 2019 sebanyak 76.490 orang, Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja adalah 71,272 orang . Tingkat Partisipasi angkatan kerja 64,83%. Tingkat Pengangguran terbuka dikota

Tanjungbalai adalah pada tahun 2019 sebesar **6,82** persen dengan jumlah pengangguran sebanyak 5.218 Orang. Sebagian besar penduduk Tanjungbalai bekerja di sector jasa sebanyak 64,70 persen, sisanya di sector pertanian 20,10 persen, dan sector manufaktur 15,20 persen. Dari Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Tingkat pengangguran terbuka **Kategori Sangat Baik** dan **Melebihi Target** yang telah ditentukan sebesar **136%**.

Nilai Investasi Pemerintah Kota Tanjungbalai pada Tahun 2019 realisasinya sangat besar yaitu **Rp 255.893.236.000**, seperti dalam Tabel berikut ini :

Tabel Data Nilai Realisasi, PMDN Kota Tanjungbalai Tahun 2019

NO.	Nama Pengusaha/ Nama Usaha Tahun 2019	Nilai
1	Su Tjuan alias Sudarso	1,090,000,000.00
2	Sugianto	620,000,000.00
3	Yakub	1,150,000,000.00
4	Sugianto	600,000,000.00
5	Siu Giok	775,000,000.00
6	Asahan Hasil Laut	1,000,000,000.00
7	Ong Kim Tham	110,300,000,000.00
8	Priyanto	533,000,000.00
9	Chun Ki alias Nani	2,850,000,000.00
10	Yohni	7,120,000,000.00
11	Dewi Susanti	570,000,000.00
12	Huat	500,000,000.00
13	Kwi Kiong	500,000,000.00
14	Anugerah Keramat Indah	2,000,000,000.00
15	Tjeng The	500,000,000.00
16	Kano	500,000,000.00
17	Reihan Prada Nassindo	1,000,000,000.00
18	Lie Pek Hong	525,000,000.00
19	Pang Tjin Seng	520,000,000.00
20	Gim Hum	540,000,000.00
21	Lim Bun He	1,990,000,000.00
22	Keluarga Syakinah syam	1,000,000,000.00
23	KM Karya Indah	850,000,000.00

NO.	Nama Pengusaha/ Nama Usaha Tahun 2019	Nilai
24	Mega Utama	500,000,000.00
25	UD. Berdikari	1,550,000,000.00
26	Kustoni	1,150,000,000.00
27	Tomimaru Gasindo	5,373,606,250.00
28	Anggun Cemerlang Abadi	500,000,000.00
29	Sumber Berlian Lestari	500,000,000.00
30	Duta Asia Fasifik Abadi	700,000,000.00
31	David	520,000,000.00
32	Meriyanto	500,000,000.00
33	Rudiyanto	684,000,000.00
34	Misdi	570,000,000.00
35	Leha	710,000,000.00
36	UD. Garuda	1,000,000,000.00
37	Pelita Adi Pratama	1,650,000,000.00
38	Sugianto	600,000,000.00
39	Sumatera Baru	550,000,000.00
40	Halindo Berjaya Mandiri	1,500,000,000.00
41	Kim Ceng	590,000,000.00
42	Suriati	900,000,000.00
43	UD. Garuda	800,000,000.00
44	Sugianto	540,000,000.00
45	CV. Anugerah Abadi Perkasa	600,000,000.00
46	Tan Seng Hoat	510,000,000.00
47	Ani	900,000,000.00
48	Kamal	1,060,000,000.00
49	Tedi Suhardi Nilam	2,950,000,000.00
50	Eng Wan	820,000,000.00
51	Tjui kie	500,000,000.00
52	Daily Jaya Indo	900,000,000.00
53	Putra Harapan	500,000,000.00
54	Singgie Kreasi Bintang Jaya	6,702,000,000.00
55	Pelabuhan Indonesia	18,335,330,430.00
56	Lie Tji Goek	2,540,000,000.00
57	Reagen Septembernius Ong Saputra	540,000,000.00

NO.	Nama Pengusaha/ Nama Usaha Tahun 2019	Nilai
58	Soei Tik	620,000,000.00
59	Semangat Baru	600,000,000.00
60	Eng Jie	1,870,000,000.00
61	Hasim	1,080,000,000.00
62	Jimi Alexander	1,960,000,000.00
63	Irwan	9,550,000,000.00
64	Randini Naga Sakti Abadi	1,000,000,000.00
65	Agus Yen Lei	670,000,000.00
66	Kim Huat	500,000,000.00
67	Sasterawan	600,000,000.00
68	Tjen Sun	550,000,000.00
69	Asia Abadi	500,000,000.00
70	UD. Garuda	1,000,000,000.00
71	Hasbun	550,000,000.00
72	Ramlan	550,000,000.00
73	Kencana Indah	500,000,000.00
74	GBA	4,000,000,000.00
75	Karya Indah	600,000,000.00
76	Suhendra	510,000,000.00
77	Salsabila	580,000,000.00
78	Ramlan	600,000,000.00
79	Hotel Tresya	700,000,000.00
80	Nanda Gemilang	550,000,000.00
81	Sawit Trening Sejahtera	1,600,000,000.00
82	Surya Darma	510,000,000.00
83	Rejeki Sukses Bersama	3,000,000,000.00
84	Karya Jasa	1,000,000,000.00
85	Jaya Bersama	500,000,000.00
86	Andi Nasution	1,200,000,000.00
87	Akbar Abadi	500,000,000.00
88	Tomimaru Gasindo	4,300,000,000.00
89	ACL	1,000,000,000.00
90	Irfan Mehda	600,000,000.00
91	Yazid Alzida Mandiri	1,000,000,000.00

NO.	Nama Pengusaha/ Nama Usaha Tahun 2019	Nilai
92	Gila Pratama	915,300,000.00
93	Nusantara Global	2,250,000,000.00
94	CV. Nasio	600,000,000.00
95	CV. Noprizal Azhari	1,300,000,000.00
96	PT. Nashipa Sarana Gemilang	500,000,000.00
97	CV. Anugerah Multi Teknik	1,000,000,000.00
98	CV. Bambang Multi Teknik	1,000,000,000.00
99	CV. Putera Kencana Teknik	1,000,000,000.00
100	UD. Sejahtera Nelayan	800,000,000.00
101	PT. Singgie PT. Sumber Karya Tenaga	600,000,000.00
102	UD. Garuda	600,000,000.00
103	Kreasi Bintang Jaya	3,200,000,000.00
104	PT. Jasa Bina Mutiara Bersama	2,000,000,000.00
	TOTAL KESELURUHAN	255,893,236,680.00

Sumber: Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Dengan nilai Investasi diatas maka Indikator Kinerja Nilai investasi (Rp.000) **Kategori Sangat Baik** dan **Melebihi Target 1.258%**.

Keberhasilan Indikator Kinerja ini didukung oleh Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Program Promosi dan Kerjasama Investasi dengan Kegiatan Pengembangan Aplikasi Database dan Kegiatan Pengembangan System Informasi Penanaman Modal.

Faktor- Faktor Penyebab Nilai Investasi Melebihi Target, Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai Memiliki Aplikasi OSS (Online Single Submission) merupakan Aplikasi Perijinan yang Terintergrasi ke Pusat sehingga proses Penerbitan ijin dapat diakses masyarakat di seluruh Indonesia. Kesadaran Masyarakat/ Pelaku Usaha untuk mengurus Izin Usaha dan Percepatan Layanan Perizinan.

Sasaran Strategis 6 :**MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis meningkatkan kesejahteraan masyarakat didukung oleh tiga indikator kinerja yaitu pertumbuhan ekonomi, PDRB/Kapita ADHK, IPM.

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,95	5,81	97,64%
2	PDRB/Kapita ADHK (Rp.000)	Rupiah	32,902,26	31.584.351	95,98%
3	IPM	Persen	69,30	68,51	98,12%
Jumlah rata-rata					96,11%

Sumber : (Badan Pusat Statistik)

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut;

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Perekonomian Kota Tanjungbalai pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan Kota Tanjungbalai sebesar 5,51 persen, Pada tahun 2018 laju pertumbuhan Kota Tanjungbalai sebesar 5,77 persen, pada tahun 2019 **menjadi 5,81 persen**, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tahun laju pertumbuhan ekonomi naik walaupun tidak tinggi, Indikator Kinerja Pertumbuhan ekonomi **Kategori Sangat Baik** tapi **Belum Mencapai Target 97,64%**.

Peningkatan laju Pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungbalai ini disebabkan oleh peningkatan pada sepuluh lapangan usaha. Dua lapangan usaha penyumbang peningkatan terbesar adalah kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi) dan O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib). Laju pertumbuhan Jasa keuangan dan asuransi dari 0,84 persen menjadi 2,02 persen sedangkan laju pertumbuhan Administrasi pemerintahan, pertahanan

dan jaminan sosial dari 2,15 persen menjadi 6,49 persen. Delapan lapangan usaha lain yang berkontribusi secara berturut-turut adalah Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Real Estate; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; JasaLainnya; yaitu sebesar 6,15 persen, 6,36 persen, 5,80 persen, 6,11 persen, 5,02 persen, 6,75persen, 6,70 persen, dan 7,19 persen.

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019

NO	KETERANGAN	2015	2016	2017	2018	2019*)
1.	Kota Tanjungbalai (persen)	5,57	5,76	5,51	5,77	5,81
2.	Provinsi Sumatera Utara (persen)	5,1	5,18	5,12	5,18	5,25

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai mengalami perubahan pola pertumbuhan yang sama dengan Sumatera Utara. Pola perubahan pertumbuhan tersebut adalah pada tahun 2015 mengalami penurunan, tahun 2016 meningkat, tahun 2017 menurun dan tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan kembali. Laju pertumbuhan Kota Tanjungbalai selalu berada di atas laju pertumbuhan provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015 hingga 2019. Laju pertumbuhan Kota Tanjungbalai tahun 2019 sebesar 5,81 persen sedangkan Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,25 persen.

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Apabila dilihat menurut harga berlaku dan harga konstan, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Sementara itu, jika dilihat dari penghitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada periode 2014 - 2018 terjadi peningkatan yang relatif stabil. Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statisti Tahun 2018, PDRB perkapita Kota Tanjungbalai mencapai **31.584.351** rupiah, berdasarkan Target yang telah ditentukan **32,902,261** Indikator KinerjaPDRB/Kapita ADHK (Rp.000) **Kategori Sangat Baik** tapi **Belum Mencapai Target hanya 95,98%**.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Tanjungbalai berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “sedang”. Angka ini menunjukkan peningkatan IPM yang tidak terlalu jauh dengan Tahun 2017 yakni sebesar 67,41. Angka ini mengantarkan Kota Tanjungbalai pada posisi dua puluh empat dari 33 Kabupaten/Kota dalam pencapaian pembangunan manusia di Sumatera Utara.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Tanjungbalai mencapai **68,51** pada tahun 2019. Dengan capaian IPM itu, berdasarkan Target yang telah ditentukan **69,30** Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia **Kategori Sangat Baik** tapi **Belum Mencapai Target hanya 98,12%**.

Capaian IPM merupakan agregasi dari tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir. Rata-rata bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup di Kota Tanjungbalai pada tahun 2019 mencapai usia 62,60 tahun.

Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Secara rata-rata, penduduk 25 tahun keatas di Kota Tanjungbalai telah menempuh pendidikan hingga 9,24 tahun atau setara dengan mencapai SMA kelas I. Sementara anak berusia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan minimal mampu bersekolah hingga 13 tahun atau mencapai Diploma I. Tidak kalah penting yaitu dimensi standar hidup layak yang diukur melalui indikator rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Pengeluaran per kapita Kota Tanjungbalai sebesar 11,10 juta rupiah per tahun 2019.

Perbandingan IPM Kota Tanjungbalai tahun lalu pada tahun 2018 sebesar 68,00, lebih tinggi dibanding tahun 2019 sebesar 68,51. Walaupun di tingkat Provinsi IPM Kota Tanjungbalai menduduki ranking ke 24, namun angka IPM Kota Tanjungbalai ini telah mengalami peningkatan yang cukup lumayan dibandingkan dengan IPM tahun lalu. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara, di Tahun 2019 ini Kota Tanjungbalai berada pada posisi ke dua puluh empat (24) dari 33 Kabupaten/Kota. Posisi tersebut merupakan posisi yang sama dengan tahun sebelumnya.

Kota Tanjungbalai meningkat lebih lambat dibandingkan Kota Gunungsitoli yang meningkat sebanyak 0,65 dalam setahun, sedangkan Kota Tanjungbalai meningkat 0,59 dalam setahun.

Dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, IPM tertinggi yaitu Kota Medan, status pembangunan manusia di Kota Medan telah masuk pada kategori “sangat tinggi”. Disusul oleh Kota Pematang Siantar dan Kota Binjai yang masuk pada kategori “tinggi”. Ketiga kota inilah yang menduduki peringkat 1,2 dan 3 IPM tertinggi di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, Nias, Nias Selatan dan Nias Barat berada pada peringkat IPM 3 paling rendah, diikuti dengan Nias Utara dan Kota Gunungsitoli yang berada pada satu Indeks Pembangunan Manusia di Kota Tanjungbalai pada tahun 2018 telah mencapai 68,00 dan masih berstatus “sedang”. Pada tingkat Kabupaten/Kota, capaian pembangunan manusia cukup bervariasi. Capaian pembangunan manusia tertinggi berada di Kota Medan dengan IPM sebesar 80,65 dan termasuk kategori IPM ‘Sangat Tinggi’. Sementara capaian pembangunan manusia terendah berada di Kabupaten Nias Barat yaitu sebesar 60,42.

Sasaran Strategis 7 :

MENINGKATNYA SISTEM DAN AKSES LAYANAN PENDIDIKAN SERTA SUMBERDAYA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis terciptanya produktifitas pada sektor ekonomi berbasis sumber daya lokal didukung oleh tiga indikator kinerja yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka putus sekolah.

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja Terciptanya Produktifitas Pada Sektor Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)				
	PAUD	Persen	9.52%	26.97% (32,52% target nasional)	283.30%
	SD/MI	Persen	100.97%	101.51% (103,5 target nasional)	100.53%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
	SMP/MTs	Persen	99.65%	98.35% (103,5 target nasional)	99%
2	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)				
	SD/MI	Persen	91.28%	89.39% (92,88% target nasional)	97.93%
	SMP/MTs	Persen	85.11%	74.88% (77,21 target nasional)	87.98%
3	Angka putus sekolah				
	SD/MI	Persen	0.10%	0.64% (0,23 target nasional)	15,62%
	SMP/MTs	Persen	0.15%	0.23% (0,76 target nasional)	65,21%
Jumlah rata-rata					107,10%

Sumber : (Dinas Pendidikan)

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut;

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah Rasio Jumlah Siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat Pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang Pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara Umum di suatu tingkat pendidikan. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Hitungan APK menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{APK PAUD} &: \frac{\text{Jumlah Siswa PAUD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 3-6 Thn}} \times 100\% \\
 &= \frac{3.607}{13.374} \times 100\% \\
 &= \mathbf{26,97\%}
 \end{aligned}$$

Perbandingan APK PAUD Pemerintah Kota Tanjungbalai 26,97% dengan APK PAUD Nasional 32,52% dengan selisih 5,55%. Dengan hasil hitungan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Indikator Kinerja APK PAUD **Kategori Sangat Baik** dan sudah **Melebihi Target 283,30%**

$$\begin{aligned} \text{APK SD/MI} &: \frac{\text{Jumlah Siswa SD/MI}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Thn}} \times 100\% \\ &= \frac{21.907}{21.579} \times 100\% \\ &= \mathbf{101,51\%} \end{aligned}$$

Perbandingan APK SD/MI Pemerintah Kota Tanjungbalai 101,51% dengan APK SD/MI Nasional 103,5% dengan selisih 1,11%. Dengan hasil hitungan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Indikator Kinerja APK SD/MI **Kategori Sangat Baik** dan sudah **melebihi Target 100,53%**.

$$\begin{aligned} \text{APK SMP/MTS} &: \frac{\text{Jumlah Siswa SMP/MTS}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 Thn}} \times 100\% \\ &= \frac{11.149}{11.336} \times 100\% \\ &= \mathbf{98,35\%} \end{aligned}$$

Perbandingan APK SMP/MTS Pemerintah Kota Tanjungbalai 98,35% dengan APK SMP/MTS Nasional 103,5% dengan selisih 5,15%. Hasil Hitungan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Indikator Kinerja APK SMP/MTS **Kategori Sangat Baik** Tapi **Belum Mencapai Target 99%**.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk Usia yang sesuai, Makin Tinggi APM artinya makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Hitungan APM menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{APM SD/MI} &: \frac{\text{Jumlah Siswa SD/MI Usia 7-12 Thn}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Thn}} \times 100\% \\ &= \frac{19.291}{21.579} \times 100\% \\ &= \mathbf{89,39\%} \end{aligned}$$

Perbandingan APM SD/MI Pemerintah Kota Tanjungbalai 89,39% dengan APM SD/MI Nasional 92,88% dengan selisih 3,49%. Hasil Hitungan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Indikator Kinerja

APM SD/MI **Kategori Sangat Baik** tapi **belum mencapai Target 97,93%**.

$$\begin{aligned} \text{APM SMP/MTS} &: \frac{\text{Jumlah Siswa SMP/MTS Usia 13-15 Thn}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 Thn}} \times 100\% \\ &= \frac{8.489}{11.336} \times 100\% \\ &= \mathbf{74,88\%} \end{aligned}$$

Perbandingan APM SMP/MTS Pemerintah Kota Tanjungbalai 74,88% dengan APM SMP/MTS Nasional 77,21% dengan selisih 2,33%. Hasil Hitungan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Indikator Kinerja APK SMP/MTS **Kategori Baik** Tapi **Belum Mencapai Target 87,98%**.

Angka Putus Sekolah (APS) adalah menunjukkan tingkat Putus Sekolah di suatu jenjang Pendidikan. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Hitungan Angka Putus Sekolah menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{APS SD/MI} &: \frac{\text{Jumlah Siswa Putus Sekolah}}{\text{Jumlah Siswa Seluruhnya}} \times 100\% \\ &= \frac{141}{21.907} \times 100\% \\ &= \mathbf{0,64\%} \end{aligned}$$

Perbandingan APS SD/MI Pemerintah Kota Tanjungbalai 0,64% dengan APS SD/MI Nasional 0,23% dengan selisih 0,41%. Hasil Hitungan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Indikator Kinerja Angka Putus Sekolah SD/MI **Kategori Sangat Kurang** dan **belum mencapai Target 15,62%**.

$$\begin{aligned} \text{APS SMP/MTS} &: \frac{\text{Jumlah Siswa Putus Sekolah}}{\text{Jumlah Siswa Seluruhnya}} \times 100\% \\ &= \frac{26}{11.149} \times 100\% \\ &= \mathbf{0,23\%} \end{aligned}$$

Perbandingan APS SMP/MTS Pemerintah Kota Tanjungbalai 0,23% dengan APS SMP/MTS Nasional 0,76% dengan selisih 0,53%. Hasil Hitungan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Indikator Kinerja Angka Putus Sekolah SMP/MTs **Kategori Cukup** dan **belum mencapai Target 65,21%**.

Faktor Penyebab masih tingginya angka Putus Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Faktor Ekonomi.

Program yang mendukung Indikator Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) , Angka Partisipasi Murni (APM), Angka putus sekolah (APS): Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Sasaran Strategis 8 :

MENINGKATNYA SISTEM DAN AKSES LAYANAN KESEHATAN SERTA SUMBERDAYA KESEHATAN YANG BERKUALITAS

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis Pencapaian Kinerja Meningkatkan sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang berkualitas didukung oleh lima indikator kinerja yaitu Usia Harapan Hidup, Persentase penurunan jumlah kematian Ibu, Persentase penurunan jumlah kematian bayi, Penurunan Jumlah kematian balita (%), Prevalensi Penurunan kasus gizi buruk.

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja Meningkatkan sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang berkualitas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Usia Harapan Hidup	Persen	75%	60.66%	80.8%
2	Persentase penurunan jumlah kematian Ibu (%)	Persen	2%	2%	100%
3	Persentase penurunan jumlah kematian bayi (%)	Persen	6%	10%	166%
4	Penurunan Jumlah kematian balita (%)	Persen	6%	7%	116%
5	Prevalensi kasus gizi buruk	Persen	0,02%	0,41%	4,8%
Jumlah rata-rata					93,52%

Sumber : (Dinas Kesehatan).

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut;

Pada tahun 2018 cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia sebesar 33% jika dibandingkan dengan target 70% maka dapat dilihat bahwa cakupan layanan pada usia produktif dan lanjut perlu ditingkatkan dan diinovasikan dengan program kegiatan yang lebih mendukung.

Pada tahun 2019, angka cakupan layanan ini semakin meningkat yaitu 60.66%, namun capaian indikator kinerja ini **Kategori Cukup** dan belum **mencapai target** yang berkisar di angka **80,8%**.

Untuk dapat meningkatkan hal ini, beberapa langkah yang dilakukan antara lain :

1. Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Kegiatan ini adalah pelaksanaan senam sehat lansia dan perayaan hari lanjut usia nasional. Kegiatan ini dilaksanakan di Puskesmas se Kota Tanjungbalai dengan peserta para lansia di wilayah kerja Puskesmas. Diharapkan dengan adanya kegiatan senam sehat lansia ini membantu tubuh para lansia tetap bugar dan sehat.

2. Pendidikan dan perawatan kesehatan

Kegiatan ini merupakan pelatihan kepada petugas pengelola program kesehatan lansia di Puskesmas yang membahas mengenai tatalaksana perawatan kesehatan lansia dan pelatihan ini diberikan juga bagi kader Posyandu lansia.

Pelaksanaan Indikator Kinerja ini didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dengan Kegiatan Peningkatan kesehatan lansia.

Angka kematian ibu dan angka kematian bayi merupakan indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. Angka Kematian Ibu didapat dari jumlah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas. Berdasarkan data Profil Kesehatan Kota Tanjungbalai tahun 2010 jumlah kematian ibu yaitu 9 orang. Pada tahun 2011 jumlahnya meningkat menjadi 13 orang yang terdiri dari 3 kasus kematian pada ibu hamil berusia ≥ 35 tahun, 3 kasus kematian pada ibu bersalin yang juga berusia ≥ 35 tahun dan 1 kasus terjadi pada ibu nifas (2 kasus yang berusia 20-34 tahun dan 1 kasus yang berusia ≥ 35 tahun). Pada tahun 2012 jumlah ibu yang meninggal menurun menjadi hanya 6 orang, 4 orang meninggal pada saat hamil dan 2 orang meninggal pada saat bersalin. Pada tahun 2013 jumlah kematian ibu meningkat kembali menjadi 10 kasus, dimana 3 kasus kematian terjadi pada ibu hamil, 6 kasus kematian ibu bersalin dan 1 kasus kematian pada ibu nifas. Terjadi penurunan jumlah kematian ibu pada tahun 2014 menjadi hanya 4 kasus yaitu 2 kasus pada ibu bersalin dan 2 kasus kematian ibu pada masa nifas. Pada tahun 2015 jumlah kematian ibu sama dengan tahun 2014 yaitu 4 kasus dengan persebaran 1 kasus kematian ibu

hamil dan 3 kasus kematian pada ibu nifas. Pada tahun 2018 tidak ditemukan kematian ibu hamil di Kota Tanjungbalai, namun kematian ibu bersalin sebanyak 1 orang di Tanjungbalai Utara dengan usia antara 20-34 tahun dan 1 orang di Sei Tualong Raso dengan usia \geq 35 tahun. Di Datuk Bandar Timur ditemui 2 kasus kematian ibu Nifas dan di Teluk Nibung ada 1 kasus kematian ibu nifas direntang usia 20-34 tahun. Tahun 2019, kematian pada wanita hamil ada 6 kasus dan pada ibu bersalin ada 1 kasus kematian pada wanita bersalin. Artinya ada 7 kasus kematian ibu di tahun 2019. Sementara jumlah ibu hamil dan melahirkan yang tercatat pada tahun 2019 ada 7139 jiwa. Itu berarti ada 98/100.000 KH kematian ibu di tahun ini. Atau dalam 100.000 ibu (hamil dan melahirkan) ada 98 ibu yang meninggal. Bila mengukur persentase penurunan kematian ibu dengan membandingkan capaian tahun lalu yang berada pada angka 0.07% maka persentasenya sekitar 2% (0.09% - 0.07%). Ini berarti capaian kinerja **Sangat Baik** dengan **Predikat Tercapai/Sesuai dengan Target 100%**.

Angka Kematian Bayi didapat dari jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hingga bayi belum mencapai umur satu (1) tahun per 1000 Kelahiran Hidup. Untuk Kota Tanjungbalai hanya dapat dihitung jumlah kematian bayi.

Pada tahun 2011 terjadi kenaikan yang signifikan menjadi 114 kematian bayi. Pada tahun 2011 diperoleh jumlah kematian bayi tinggi dikarenakan bayi yang meninggal tidak dipilah berdasarkan alamat, seluruh kematian yang terjadi di Rumah Sakit Umum Kota Tanjungbalai dicatat sehingga angkanya sangat tinggi. Untuk tahun 2012 terdapat 25 bayi yang meninggal sebelum usia 1 tahun. Autopsi verbal yang dilakukan pada tahun 2012 hanya mencatat kematian bayi yang terjadi di Rumah Sakit Umum yang berasal dari Kota Tanjungbalai. Tahun 2013 terjadi 35 kasus kematian bayi dan 49 kasus kematian neonatal. Pada tahun 2014 jumlah kematian bayi sebanyak 77 kasus dan pada tahun 2015 menurun cukup signifikan menjadi hanya sebesar 36 kasus. Pada tahun 2018 terdapat kematian neonatal sebanyak 21 orang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Untuk kematian bayi sebanyak 24 orang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 20 orang perempuan.

Pada tahun 2019 dari 2980 bayi yang dilaporkan, kasus kematian bayi ada 22 kasus. Ini berarti ada dalam 1000 kelahiran (bayi), ada sekitar 7 bayi yang mati. Atau sekitar 0.7%. Bila dibandingkan dengan kasus ditahun sebelumnya, **maka persentase penurunan kematian ada pada angka 10%**, Ini berarti capaian kinerja **Sangat Baik** dengan **Predikat Melebihi Target 166%**.

Angka Kematian Balita didapat dari jumlah kematian yang terjadi pada anak di usia 12-59 bulan. Pada tahun 2010 jumlah balita adalah 17.353 dan jumlah balita yang meninggal sebanyak 31 orang. Dari 17.641 jumlah sasaran balita pada tahun 2011, jumlah balita yang meninggal adalah 121 balita. Sedangkan dengan jumlah sasaran balita yang sama pada tahun 2012 terdapat 14 orang balita yang meninggal sebelum usia 59 bulan. Kondisi pencatatan data kematian balita sama dengan pencatatan kematian bayi dimana pada tahun 2011 dilakukan autopsy verbal kematian balita tanpa memandangi alamat balita sehingga data yang diperoleh sangat tinggi dan pada tahun 2012 sudah berdasarkan alamat balita yang meninggal. Jumlah kematian balita meningkat pada tahun 2013 menjadi sebanyak 17 kasus. Tahun 2018 ada 11 kasus kematian balita. Bila diperhitungkan dengan jumlah balita yang mendapat layanan yaitu sebesar 12.071 jiwa maka persentase penurunan angka kematian balita adalah 0.09% atau dalam 1000 balita ada 0.9 (1) balita yang meninggal. Tahun 2019 angka kematian balita menurun drastis, yaitu ada sekitar 2 kasus. **Hal ini berarti persentase penurunan kematian balita dari tahun 2018 ke tahun 2019 adalah sebesar 7%.** Dimana dari jumlah balita yang mendapat layanan yaitu sebesar 2980 ada 2 balita yang meninggal. Atau dalam 1000 balita, ada 0.6 balita yang meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja **Sangat Baik** dengan **Predikat Melebihi Target 116%.**

Keberhasilan Indikator Kinerja Persentase penurunan jumlah kematian Ibu, Persentase penurunan jumlah kematian Bayi, Persentase penurunan jumlah kematian Balita ini didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Revitalisasi Sistem Kesehatan Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya mewujudkan Puskesmas terakreditasi. Kegiatan ini untuk mendukung pencapaian tujuan dalam Renstra Kementerian Kesehatan bahwa pada tahun 2019 setiap Kecamatan harus memiliki Puskesmas terakreditasi.
2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kegiatan ini berisi penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan zat aditif, kegiatan penjangkaran kesehatan siswa SD dan kegiatan pemeriksaan dan penyuluhan kepada kelompok pekerja sektor informal.
3. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Kegiatan ini terdiri dari Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang ASI Eksklusif bagi Bidan, kegiatan Kelas Ibu dan Balita, kegiatan PKPR,

kegiatan Refresh Buku KIA dan kegiatan Pencatatan dan Pelaporan KB.

4. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kegiatan ini adalah transport bagi kader Posyandu balita dan kader Posyandu lansia sebanyak 118 Posyandu untuk 12 bulan. Kegiatan pemberian transport para kader Posyandu ini diharapkan dapat meringankan biaya transportasi para kader ke Posyandu dan sebagai pemberi semangat agar para kader lebih semangat dalam memberi pelayanan di Posyandu sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan bayi dan balita ke Posyandu. Hasil yang diharapkan jumlah kunjungan bayi balita ke Posyandu akan meningkat 30%.

5. Jaminan Persalinan Kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk menurunkan kematian ibu dan bayi karena terdiri dari biaya persalinan bagi ibu yang tidak tercover BPJS, transport ibu bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan, operasional rumah tunggu kelahiran beserta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Namun pada tahun 2016 kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan di Kota Tanjungbalai tidak terdapat rumah tunggu kelahiran sehingga dananya tidak bisa digunakan (menurut Juknis Pemanfaatan dana Jampersal daerah harus memiliki rumah tunggu kelahiran baru bisa ditarik dananya

6. Pelayanan Kebidanan dan Neonatal Kegiatan ini berisi klaim pembayaran biaya persalinan ibu-ibu peserta BPJS Kesehatan kepada Bidan yang memiliki Mou dengan BPJS Kesehatan.

Pada tahun 2017 jumlah penderita gizi kurang sebanyak 86 orang dan gizi buruk sebanyak 43 orang dilakukan pembandingan dengan data sasaran jumlah seluruh balita disuatu wilayah sebanyak 15.500 balita, maka prevalensi gizi buruk sebanyak 0,02 %. Bila dibandingkan pada 2016 penderita gizi buruk bertambah sebab ditahun 2016, kasus gizi buruk yaitu sebanyak 16 orang. Namun angka gizi buruk meningkat pada tahun 2018. Dari 13.815 balita Kota Tanjungbalai yang dicatat pada tahun 2018, terdapat 75 balita yang terdiagnosa gizi buruk atau sekitar 0.54%.

Tahun 2019 jumlah sasaran yang diprediksi ada sekitar 18.837 balita. Dari jumlah diatas, ada 10.759 balita yang ditimbang dan terindikasi gizi buruk sebanyak 45 balita. Ini berarti ada 0.41% kasus gizi buruk pada balita sekota Tanjungbalai. 45 balita yang terindikasi katagori gizi buruk adalah bentuk capaian yang belum memenuhi target/sasaran. Dimana Pemerintah kota Tanjungbalai dalam hal ini

Dinas Kesehatan menargetkan prevalensi giber berada pada angka 0.02%, artinya persentase capain Indikator Kinerja Prevalensi kasus gizi buruk **Sangat Kurang** dengan **Predikat Tidak Mencapai Target 4,8%**. Untuk itu Dinas Kesehatan telah menyusun langkah-langkah terpadu yang disusun dalam pengentasan kasus gizi buruk, antara lain:

1. Meningkatkan peran dari petugas kesehatan melalui pemberian informasi yang benar tentang gizi masyarakat
2. Memberikan tambahan makanan dan vitamin serta melakukan follow up terhadap tumbuh kembang balita
3. Melakukan pemetaan dan pendataan, analisa kemungkinan kecendrungan gizi buruk untuk dapat diakomodir pada program kegiatan yang lebih tepat sasaran.

Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Prevalensi Penurunan kasus gizi buruk adalah:

emberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
 Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/ busung lapar
 Pembinaan dan Perbaikan Gizi dan Masyarakat

Sasaran Strategis 9 :

MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PUBLIK

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis Pencapaian Kinerja Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik didukung oleh tiga indikator kinerja yaitu Kota Tanjungbalai bebas banjir, Persentase penataan kawasan kumuh, Persentase penduduk pengguna air bersih.

Tabel 3.10
Pencapaian Kinerja Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Kota Tanjungbalai bebas banjir	Persen	75	55,31%	73,74%
2	Persentase penataan kawasan kumuh	Persen	80%	41,80%	52,25%
3	Persentase penduduk pengguna air bersih	Persen	81,80%	100%	122,24%
Jumlah rata-rata					82,74%

Sumber : (Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman)

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut;

Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada melaksanakan Indikator kinerja Persentase Penataan Kawasan Kumuh. Pada Tahun 2019, **luas daerah kawasan kumuh adalah 256,81ha dan yang berhasil ditata seluas 85,61 ha** dengan rincian sebagai berikut : kecamatan Datuk Bandar seluas 26,36 ha, yang tertata 21,36 ha, Datuk Bandar Timur 62,91 ha yang tertata 14,53 ha, Kecamatan Sei Tualang Raso seluas 55,29 ha yang tertata 22,29 ha, Kecamatan Teluk Nibung seluas 81,54 ha yang tertata 11,85 ha, Kecamatan Tanjungbalai Utara seluas 21,47 ha yang tertata 14,5 ha, Kecamatan Tanjungbalai Selatan seluas 8,97 ha yang tertata 1,05 ha. **Jadi Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penataan Kawasan Kumuh adalah Target 80% X 256,81 ha = 204,8 ha, capaian 85,61 ha : 204,8 ha = 119,19 ha (41,80%)** berdasarkan hitungan tersebut capaian **Kategori Kurang dengan predikat Target Tidak Tercapai 52,25 %**.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Penataan kawasan kumuh disebabkan pada tahun 2019 Pemerintah Kota Tanjungbalai mengalami Rasionalisasi Anggaran sehingga mempengaruhi pelaksanaan penataan daerah kawasan kumuh yang ada di kota Tanjungbalai.

Program yang mendukung Indikator Kinerja Persentase Penataan Kawasan Kumuh adalah :

Program Lingkungan Sehat Perumahan, Kegiatan Penyediaan Sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong, KegiatanPembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong.

Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana rumah sederhana sehat.

Upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk menyediakan air bersih khusus nya kepada masyarakat yang kurang mampu, melalui

Indikator Kinerja Persentase penduduk pengguna air bersih. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2019 mendata 493 Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan **menargetkan 81,80% dari 493 Rumah** untuk memperoleh Air Bersih, yaitu **$81,80\% \times 493 \text{ Rumah} = 403 \text{ Rumah}$** , ternyata yang **terrealisasi sebanyak 493 Rumah sesuai dengan data. Jadi Realisasi Indikator Kinerja Persentase penduduk pengguna air bersih adalah** berdasarkan hitungan diatas capaian **Kategori Sangat Baik dengan predikat melebihi Target 122,24 %**.

Program yang mendukung Indikator Kinerja Persentase Penduduk Pengguna Air Bersih adalah :

Program Lingkungan Sehat Perumahan, Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah.

Upaya Pemerintah kota Tanjungbalai pada tahun 2019 dalam menangani banjir dengan membangun infrastruktur diantaranya Pembangunan Saluran Drainase ditargetkan sepanjang 565.950 Meter namun yang terbangun sepanjang 369.095 Meter, jadi persentase realisasi pembangunan panjang drainase adalah $369.095 : 565.950 = 65,22\%$.

Cakupan panjang turab/bronjong dalam kondisi baik ditargetkan sepanjang 4.250,00 Meter yang terealisasi sepanjang 2.762,50 Meter, persentase realisasi cakupan panjang turab/bronjong dalam kondisi baik adalah $2.762,50 : 4.250,00 = 65,00\%$.

Saluran drainase dalam keadaan baik yang ditargetkan di 14 kelurahan, yang realisasi hanya 5 kelurahan, persentase realisasi jumlah kelurahan yang memiliki Saluran drainase dalam keadaan baik adalah $5 \text{ kelurahan} : 14 \text{ Kelurahan} = 35,71\%$, berdasarkan data hitungan diatas Jadi Realisasi Indikator Kinerja Tanjungbalai bebas banjir adalah $65,22\% + 65,00\% + 35,71\% = 165,93\% : 3 = 55,31\%$,

capaian realisasi **Kategori Cukup** dengan **Predikat Target Tidak Tercapai 73,74%**.

Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Tanjungbalai Bebas Banjir adalah:

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong dengan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong dengan.(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Program Pembangunan Turab /Talub/Bronjong dengan Kegiatan Pembangunan Turab /Talub/Bronjong.

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong dengan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong dengan.(Dinas Perumahan dan Permukiman).

Sasaran Strategis 10 :

MENINGKATNYA PENATAAN KAWASAN KOTA YANG BERSIH,INDAH DAN RAPI YANG DISERTAI DENGAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis Pencapaian Kinerja Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih,indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim didukung oleh tiga indikator kinerja yaitu Persentase Penanganan Sampah di Kota Tanjungbalai , Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan, Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) daerah Kota Tanjungbalai.

Tabel 3.11
Pencapaian Kinerja Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Persentase Penanganan Sampah di Kota Tanjungbalai	persen	91% (target nasional 80%)	72%(61,52% realisasi nasional)	67,6% (67,6% nasional)
2	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	persen	0,334	21,15%	161,94%
3	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) daerah Kota Tanjungbalai	Persen	Kategori kurang (indeks 60,0)	Kategori sangat kurang (indeks 55,82)	93,1%
Jumlah rata-rata					107,94%

Sumber : (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang)

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut;

Indikator Kinerja Persentase Pengurangan Sampah Di Kota Tanjungbalai,

Layanan sampah terpusat yang cukup besar berada di wilayah kecamatan yang termasuk kawasan perkotaan yaitu Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Tanjungbalai Utara. Sedangkan Kecamatan Datuk Bandar Timur dan Kecamatan Teluk Nibung belum sepenuhnya terlayani oleh layanan sampah.

Tabel Volume Sampah Yang Terangkut ke TPA

No	Wilayah Kecamatan	Vol. timbunan sampah ton per hari	Jumlah ritasi armada					
			rit	Vol. terangkut	Pick up	Vol. terangkut	Thre e cycle	Vol. terangkut
1.	Tanjungbalai Selatan	10,71	3	8,8	2	2,17	2	0,61
2.	Tanjungbalai Utara	8,6	2	6,1	2	2,05	2	0,70
3.	Datuk Bandar	18,73	2	6,2	1	0,92	1	0,60

4.	Datuk Bandar Timur	14,93	2	5,9	1	0,83	1	0,62
5.	Teluk Nibung	19,84	3	8,7	1	0,88	1	0,40
6.	Sei Tualang Raso	12,59	2	5,7	1	0,80	1	0,53
	Total	85,4		41,4		7,68		3,46
			Volume sampah terangkut 52,54 ton/hari (71,59 %)					

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2019

Penghitungan volume sampah yang terangkut berdasarkan jumlah ritasi armada pengangkut sampah ke wilayah tersebut yang selanjutnya dilakukan penghitungan di jembatan timbang sebelum masuk TPA. Volume sampah yang terangkut oleh armada besar seperti dump truck dan arm roll yaitu $\pm 2,5$ ton / rit sedangkan kapasitas pick up $\pm 800 - 1000$ kg per rit dan kapasitas three cycle $\pm 300 - 400$ per rit. Total volume sampah terangkut $\pm 41,4 + 7,68 + 3,46 = 52,54$ ton / hari Sedangkan estimasi volume timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Tanjungbalai pada tahun 2019, yaitu $\pm 85,4$ ton.

Persentase Penanganan Sampah Di Kota Tanjungbalai

$$\frac{52,54 \text{ ton}}{85,40} \times 100 \% = \mathbf{61,52 \%}$$

Hasil penanganan sampah 61,52 % setelah dihitung memperoleh nilai capaian kinerja, termasuk **Kategori Cukup** dan **Target Tidak Tercapai 67,6 %** nilai ini turun dari capaian kinerja tahun 2018 karena target meningkat sedangkan sarana prasarana terutama armada pengangkutan sampah jumlahnya tetap.

Faktor faktor penghambat dalam mencapai target indikator penanganan sampah antara lain:

1. Sarana dan prasarana untuk mendukung penanganan sampah belum memadai. Terbatasnya armada pengangkutan sampah terutama dump truck menyebabkan kapasitas pengangkutan sampah menuju Tempat Pemrosesan Akhir tidak maksimal;
2. Partisipasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih rendah; dan

3. Belum ada Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai yang mengatur pengelolaan persampahan.

Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Persentase Penanganan Sampah di Kota Tanjungbalai yaitu: kegiatan Penyediaan prasarana & sarana pengelolaan persampahan dan kegiatan Peningkatan operasi pemeliharaan prasarana & sarana persampahan.

Capaian IKLH Kota Tanjungbalai Tahun 2019 yaitu indeks 55,82 dengan target IKLH Kota Tanjungbalai Tahun 2019 adalah **indeks 60 dengan kategori kurang**.

Penghitungan IKLH Kota Tanjungbalai Tahun 2019 tersebut dilakukan dengan penggabungan 30% Indeks Kualitas Air (IKA), 30% Indeks Kualitas Udara dan 40% Indeks Tutupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Daerah Kota Tanjungbalai.

Indeks Kualitas Air (IKA) daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 diperoleh dengan melakukan pemantauan dan pengambilan sampel air dari 6 (enam) sungai sebagai berikut :

1. Sungai Merbau (2 titik)
2. Sungai Bandar Jopang (2 titik)
3. Sungai Bandar Jepang (1 titik)
4. Sungai Asahan (3 titik)
5. Sungai Kapias (1 titik)
6. Sungai Bandar Jaksa (2 titik)

Berdasarkan analisis dan interpretasi data hasil pemantauan kualitas air sungai dapat dihitung status mutu air dengan metode indeks pencemaran (Pollution Indeks – PI) yang terdapat dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115/2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dengan parameter uji yaitu DO, BOD, COD, TSS, T-PO₄, Total Coliform dan Fecal Coliform dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Tabel. III.6 Status Mutu Air

No.	Titik Sampling	Peruntukan	Status Mutu Air
1.	Sungai Merbau (2 titik)	Kelas - II	Kelas C (Cemar Sedang)
2.	Sungai Bandar Jopang (2 titik)	Kelas - II	Kelas C (Cemar Sedang)
3.	Sungai Bandar Jepang (1 titik)	Kelas - II	Kelas C (Cemar Sedang)
4.	Sungai Asahan (3 titik)	Kelas - II	Kelas C (Cemar Sedang)
5.	Sungai Kapias (1 titik)	Kelas - II	Kelas C (Cemar Sedang)
6.	Sungai Bandar Jaksa (2 titik)	Kelas - II	Kelas C (Cemar Sedang)

a. Adapun indeks kualitas udara (IKU) daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 diperoleh dengan melakukan pemantauan dan pengambilan sampel emisi udara ambien dari 4 (empat) lokasi sampling sebagai berikut :

1. Kawasan Transportasi (1 titik)
2. Kawasan Industri (1 titik)
3. Kawasan Pemukiman (1 titik)
4. Kawasan Perniagaan/Perdagangan (1 titik)

Berdasarkan metode perhitungan dan analisa data hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan metode indeks kualitas udara (IKU) model EU/Indeks annual Model EU-LEU menggunakan parameter uji SO₂ dan NO₂ sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara maka diperoleh klasifikasi kualitas udara untuk masing-masing kawasan sampling tersebut sebagai berikut :

Tabel. III.7 Kualitas Udara Kawasan Sampling

No.	Titik Sampling	Klasifikasi
1.	Kawasan Transportasi (1 titik)	Kualitas udara cukup
2.	Kawasan Industri (1 titik)	Kualitas udara cukup
3.	Kawasan Pemukiman (1 titik)	Kualitas udara cukup
4.	Kawasan Perniagaan/Perdagangan (1 titik)	Kualitas udara cukup

b. Sedangkan indeks tutupan ruang terbuka hijau (RTH) daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 diperoleh dengan melakukan perhitungan persentase antara luas tutupan lahan terhadap ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai Tahun 2013 – 2033. Berdasarkan peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai Tahun 2013 – 2033 luas RTH yang ditetapkan adalah 960,17 Ha dimana kondisi existing tutupan lahannya adalah $\pm 12\%$. Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menunjukkan indeks **55,82** dengan kategori sangat kurang sedangkan target yang harus dicapai yaitu kualitas lingkungan hidup dengan indeks 60,0 kategori kurang, maka diperoleh capaian indikator kinerja **sangat baik sebesar 93,1 %**, Meskipun hasil capaian indikator kinerja tersebut termasuk kriteria sangat baik namun masih ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Data pemantauan udara belum dapat menunjukkan representasi mewakili seluruh wilayah Kota Tanjungbalai;
- b. Belum optimalnya pengawasan terhadap pencemaran air dan udara;
- c. Tingginya kerusakan lingkungan hidup akibat alih fungsi lahan; dan
- d. Kurangnya pengelolaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Solusi terhadap masalah tersebut yaitu :

1. Menambahkan lokasi pemantauan yang lebih merata dan mewakili semua kriteria lingkungan;
2. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk melakukan pengawasan dan koordinasi;
3. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha melalui program CSR untuk melaksanakan konservasi sehingga cakupan konservasi yang dilaksanakan dapat lebih luas; dan
4. Pengelolaan dan pengembangan hutan kota dengan pemilihan jenis pohon sesuai peruntukannya.

Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) daerah Kota Tanjungbalai yaitu :

- a. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem.
- b. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan.
- c. Pengembangan data dan informasi lingkungan.
- d. Pengujian emisi/udara akibat aktivitas industry.
- e. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair.

Evaluasi dan Analisa capaian Indikator Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan yakni : Target Ketersediaan luas RTH di tahun 2019/Tahun keempat RPJMD 13,06% (Tahun 2016: 0,319, Tahun 2017: 0,324 Tahun 2018: 0,329 Tahun 2019: 0,334), berarti realisasi capaian Luas RTH Tahun 2019 adalah 13,06% X 6.052 (ha) wilayah kota Tanjungbalai = 790 (ha), tapi berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai Ketersediaan Luas Wilayah RTH pada Tahun 2019 adalah seluas **1.280 (Ha)**, yang artinya **21,15% X 6.052(ha) dari Luas wilayah kota Tanjungbalai**. Dengan demikian persentase capain Indikator Kinerja tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan yakni: **Kategori Sangat Baik** sebesar 21,15% dengan **Predikat Melebihi Target sebesar 161,94%**.

Program yang mendukung Indikator Luasan Ruang Terbuka Hijau dalam Kondisi Baik yaitu :

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) yang didukung dengan Kegiatan Penataan RTH dan Kegiatan Pemeliharaan RTH.

Sasaran Strategis 11 :

**TERCIPTANYA KERUKUNAN DAN HARMONISASI
KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SERTA
MENDORONG DINAMIKA KEHIDUPAN SOSIAL
MASYARAKAT YANG BERBUDAYA BERLANDASKAN
HUKUM**

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis Pencapaian Kinerja Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum didukung oleh tiga indikator kinerja yaitu Peningkatan kesadaran politik masyarakat, Jumlah demo yang berakhir ricuh, Persentase penurunan angka kriminalitas.

Tabel 3.12
Pencapaian Kinerja Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Peningkatan kesadaran politik masyarakat	Persen	75%	80,97 % data internal kesbang / 77,69% Data rekap final KPU	107,96% 103,58%
2	Jumlah demo yang berakhir ricuh	Kali	0	0	100%
3	Persentase penurunan angka kriminalitas	persen	329 kasus / 0,329 % dari 100 rb penduduk RPJMD	355 / 0,589 % dari 100 rb penduduk	92%
Jumlah rata-rata					97,33%

Sumber : (Badan Kesatuan Bangsa & Politik,KPU)

Menurut Data dari Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Tanjungbalai Partisipasi Masyarakat Kota Tanjungbalai dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Jumlah Pemilih **113.920** dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak **92.241** atau sebesar **80,97%**, yang artinya persentase capain Indikator Kinerja Peningkatan kesadaran politik masyarakat **Kategori Sangat Baik** dengan **Predikat Melebihi Target sebesar 107,96%. Dibandingkan dengan Data KPU**, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1315/PL.01.8.Kpt/06/KPU/VIII/2019 Tentang Perubahan Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Partisipasi Masyarakat Kota Tanjungbalai dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 **adalah Jumlah Pemilih 119.002 dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 92.442 atau sebesar 77,69%. artinya persentase capain Indikator Kinerja Peningkatan kesadaran politik masyarakat Sangat Baik dengan Predikat Melebihi Target sebesar 103,58%.**

Dapat dilihat dari kedua sumber data yang ada bahwa realisasi target indikator kinerja Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat Tidak Terlalu Jauh Bedanya yaitu: **Data Kesbang Pol 80,97% (107,96%) dan Data KPU 77,69% (103,58%).**

Program yang mendukung Indikator Kinerja indikator kinerja Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat :

Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan Kegiatan Koordinasi Forum-forum diskusi politik dan Penyuluhan Kepada Masyarakat.

Konflik sosial adalah pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Konflik sosial terjadi antar individu, antar kelompok, antar ras, dan antar budaya. Konflik sosial merupakan fenomena sosial yang mewarnai kehidupan masyarakat, Perubahan sosial akibat modernisasi sering kali diikuti oleh timbulnya konflik sosial. menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi kacau, Oleh karena itu, konflik sosial harus segera diatasi agar tidak meluas dan mengancam disintegrasi sosial.

Diharapkan dengan adanya peningkatan kewaspadaan dini dan juga adanya sosialisasi wawasan kebangsaan ke depannya dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat Kota Tanjungbalai sehingga menghindari adanya Konflik / kerawanan sosial yang

meresahkan masyarakat dan pencegahan unjuk rasa berakhir ricuh di masyarakat.

Belum optimalnya penurunan gangguan keamanan, ketentraman dan Ketertiban Masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam hal ini salah satunya adalah situasi ekonomi nasional cenderung menurun dan biaya hidup yang cenderung naik, dimana kondisi ekonomi di Kota Tanjungbalai masih stagnan, sehingga mengakibatkan meningkatnya pengangguran, kemiskinan dan masih kurang berjalannya investasi di daerah. Kota Tanjungbalai juga merupakan Wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga belum bisa terpantau seluruhnya oleh aparat keamanan. Hal tersebut berdampak pada terjadinya kasus-kasus kriminal dan narkoba.

Dalam Kegiatan **'Rilis Akhir Tahun' yang dipimpin Kapolres Tanjungbalai**, memaparkan kasus menonjol pada tahun 2018 dan 2019. Adapun jumlah kasus menonjol, seperti; **Tindak Pidana (JTP) tahun 2019 ada 355 kasus/ 0,589 % dari 100 rb penduduk**, dan **Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) ada 345 kasus**. artinya persentase capain Indikator Kinerja Persentase penurunan angka kriminalitas **Kategori Sangat Baik** namun **Target Belum Tercapai 92%**. **Jumlah Tindak Pidana (JTP) tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan** dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan sebanyak 54 kasus. Jumlah kasus menonjol menurut persentase kasus pada tahun 2018 sebanyak 81%, sedangkan tahun 2019 sebanyak 97%, dan untuk kasus Narkoba persentase penyelesaian kasus pada tahun 2018 sebanyak 95%, sedangkan 2019 sebanyak 125%. Dari data Jumlah Tindak Pidana (JTP) Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) kejahatan perairan yang ditangani Sat Pol Air Polres Tanjungbalai pada tahun 2019 Jumlah Tindak Pidana (JTP) ada 12 kasus Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) sebanyak 12 kasus. Untuk angka unjuk rasa sendiri di kota tanjungbalai pada tahun 2019 terjadi Penurunan, dikarenakan sebagian dapat di mediasi

meskipun begitu sisanya tetap dijaga agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hukum. Dalam upaya masyarakat menyampaikan aspirasinya melalui aksi unjuk rasa tersebut dengan damai, **sehingga tidak terjadi kerusuhan**. Seperti Unjuk Rasa Oleh Gabungan Masyarakat Pedagang Pasar TPO Kota Tanjungbalai Pada Senin 07 Januari 2019 Didepan Kantor Polres Jalan Sudirman Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai / Kantor DPRD Kota Tanjungbalai / dan Ruang Aula I Kantor Walikota Jalan Sudirman Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai , Dengan Tuntutan

1. Meminta kepada Walikota Tanjungbalai untuk memikirkan nasib Masyarakat Pedagang Pasar TPO Kota Tanjungbalai yang terancam kelaparan akibat tidak masuknya Pakaian Bekas (ballpress) yang menjadi barang dagangan masyarakat.
2. Meminta kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk menyampaikan keluhan Masyarakat Pedagang Pasar TPO Kota Tanjungbalai kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo agar memberikan toleransi terhadap Import Pakaian Bekas (ballpress) yang merupakan barang dagangan masyarakat untuk menyambung hidup.
3. Meminta kepada DPRD Kota Tanjungbalai untuk memanggil FKPD dan segera menggelar Rapat Pimpinan Daerah untuk mencari solusi terbaik untuk Masyarakat Pedagang Pasar TPO Kota Tanjungbalai yang terancam kelaparan.
4. Meminta kepada Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, Gubernur Sumatera Utara dan Walikota Tanjungbatai memberikan kebijakan khusus untuk Kota Tanjungbalai terkait Import Pakaian Bekas (ballpress) sebagai suatu kearifan local karena masyarakat terancam kelaparan.

Berdasarkan Uraian diatas maka Indikator Kinerja Jumlah demo yang berakhir ricuh **Kategori Sangat Baik** dan **Target Tercapai 100%**.

Program yang mendukung Indikator Kinerja penurunan angka kriminalitas dan Indikator Kinerja Jumlah demo yang berakhir ricuh

yaitu; Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Lingkungan.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakkriminal Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Sasaran Strategis 12 :

MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis Pencapaian Kinerja Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat didukung oleh tiga indikator kinerja yaitu Penurunan Angka kemiskinan.

Tabel 3.13
Pencapaian Kinerja Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	4	5
1	Penurunan Angka kemiskinan	Persen	11,16	14,04	79,48%
Jumlah rata-rata					79,48%

Sumber : (BPS Kota Tanjungbalai)

Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik hasil proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, penduduk Kota Tanjungbalai tahun 2019 berjumlah 175.223 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.895 jiwa per km². **Pada tahun 2018** garis kemiskinan pada level **Rp 397.647**, Persentase penduduk miskin di Kota Tanjungbalai sebesar 14,64% dengan **jumlah penduduk miskin sebanyak 25,30 ribu orang pada Tahun 2019** Garis Kemiskinan di Kota Tanjungbalai yaitu pada level **Rp 421.671** dengan **Jumlah Penduduk miskin sebanyak 24,54 ribu orang** dan Persentase penduduk miskin 14,04%, **artinya persentase penduduk miskin yang mengalami penurunan sebesar 790 orang.** persentase capain Indikator Kinerja Penurunan Angka kemiskinan **Kategori Baik** namun **Target Belum Tercapai 79,48%**.

Berdasarkan uraian diatas sepertinyaupaya Pemerintah Kota Tanjungbalai telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dikota Tanjungbalai. Berbagai program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang langsung menysasar masyarakat berpenghasilan rendah, yakni masyarakat miskin dan rentan miskin diantaranya melalui program beras sejahtera (Rastra), Raskin Madani, Program Keluarga Harapan, Pemberian modal bagi kelompok usaha bersama.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam mencapai Target Indikator Kinerja harus didukung oleh anggaran, yang di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Laporan Keuangan menggunakan sistem pelaporan yang berdasarkan pada peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah yakni:

1. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas dari proses pencatatan sampai dengan pelaporan dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMDA.

Periode akuntansi adalah jangka waktu satu tahun anggaran, dimulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan

Informasi keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai pada Tahun 2019 dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

**REALISASI APBD TAHUN 2019
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI**

Uraian	JUMLAH (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
	ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	739.197.242.646,00	647.686.414.873,82	(91.510.827.772,18)	87,62
PENDAPATAN ASLI DAERAH	106.497.522.458,00	63.728.887.166,03	(42.768.635.291,18)	54,84
Pendapatan Pajak Daerah	16.317.000.000,00	16.160.983.824,18	(156.016.175,82)	99,0
Hasil Retribusi Daerah	48.865.433.575,00	22.127.197.895,99	(26.738.235.679,01)	45,28
hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	7.000.000.000,00	7.206.780.460,00	206.780.460,00	102,95
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34.315.088.883,00	18.233.924.986,65	(16.081.163.896,35)	53,13
Dana Perimbangan	575.157.355.000,00	547.449.083.975,00	(27.708.271.025,00)	95,18
Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	32.124.012.000,00	18.617.710.087,00	(13.506.301.913,00)	57,95
Dana alokasi umum	18.617.710.087,00	18.617.710.087,00	0,00	100
Dana alokasi khusus	96.212.714.000,00	82.010.744.888,00	(14.201.969.112,00)	85,23
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah	57.542.365.188	36.516.025.064,00	(21.026.340.124,00)	63,45
Pendapatan hibah	19.288.000.000,00	0,00	(19.288.000.000,00)	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	38.254.365.188,00	36.516.025.064,00	(1.738.340.124,00)	95,45
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	588.131.579,00	568.047.614,00	(20.083.965,00)	96,58
BELANJA	867.847.428.067,00	647.908.935.289,55	(219.938.492.777,55)	74,66
BELANJA TIDAK LANGSUNG	360.747.493.877,00	330.064.222.276,00	(30.683.271.601,00)	91,49
Belanja Pegawai	330.175.079.128,00	302.157.783.471,00	(28.017.295.657,00)	97,51
Belanja hibah	9.601.400.000,00	9.386.200.000,00	(215.200.000,00)	97,75
Belanja bantuan sosial	15.917.500.000,00	15.318.506.000,00	(598.994.000,00)	95,45
Belanja bantuan keuangan kepd provinsi/Kab/Kota & Pemerintahan Desa	588.131.579,00	568.047.614,00	(20.083.965,00)	96,58
Belanja tidak terduga	3.200.000.000,00	2.633.685.191,00	(566.314.809,00)	82,30
BELANJA LANGSUNG	507.688.065.769,00	318.415.328.627,55	(189.272.737.141,45)	62,71
Belanja pegawai	15.282.814.888,00	13.181.456.825,00	(2.101.358.063,00)	86,25
Belanja barang dan jasa	251.491.018.550,00	208.931.369.757,03	(42.559.648.792,97)	83,07
Belanja modal	240.914.232.331,00	96.299.502.045,52	(144.611.730.285,48)	39,97
SURPLUS/DEFISIT	(129.238.317.000,00)	(790.568.029,73)	128.447.748.971,27	0,61
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	128.452.762.302,27	8.626.698.484,64	(124.911.618.515,36)	6,71
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	6.000.000.000,00	8.626.698.484,64	2.626.698.484,64	143,77
Penerimaan pinjaman daerah	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	0,00
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.300.000.000,00	3.300.000.000,00	(1.000.000.000,00)	76,74
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	0,00	100,00
Pemberian pinjaman daerah	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	129.238.317.000,00	5.139.562.865,64	(124.098.754.134,64)	3,98

Uraian	JUMLAH (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
	ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	4.348.994.835,91	4.348.994.835,91	0,00

1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2019 Rp 647.686.414.873,82 atau 87,62 % berkurang Rp. 91.510.827.772,18 atau 12,38% dari target pendapatan sebesar Rp. 739.197.242.646,00

2. Anggaran dan Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 647.908.935.289,55 atau 74,65% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 867.847.428.067,00 dan realisasi Belanja modal sebesar Rp. 96.302.502.045,52 atau 39,97 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 240.914.232.331,00.

3. Anggaran Belanja Pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 648.479.550.903,55 terhadap 35 (tiga puluh lima) Indikator Kinerja. Dari 35 (tiga Puluh Lima) Indikator Kinerja yang Melebihi Target Kinerja sebanyak 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja, yang Mencapai Target sebanyak 5 (Lima) Indikator Kinerja, Tidak Mencapai Target sebanyak 20 (Dua Puluh) Indikator Kinerja

Berikut tabel capaian kinerja Kota Tanjungbalai Tahun 2019:

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4	
1	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	Disclaimer	Tidak Mencapai Target
2	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Baik (B)	Baik (B)	Mencapai Target
3	Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	90%	44,12%	Tidak Mencapai Target
4	Nilai Peringkat Evaluasi LPPD	4	7	Tidak Mencapai Target
5	Nilai SKM terhadap pelayan Pemerintah Kota (%)	70%	76,99%	Melebihi Target
6	Berkurangnya Permasalahan Sara	0	0	Mencapai Target
7	PDRB ADHK (Rp.juta)	5.811.611,43	5.790.368,90	Tidak Mencapai Target
8	PDRB ADHB (Rp.juta)	9.598.595,87	8.951.450,97	Tidak Mencapai Target
9	Tingkat pengangguran terbuka	7,64%	6,82%	Melebihi Target

10	Nilai investasi (Rp.000)	20.330.991	255.893.236	Melebihi Target
11	Pertumbuhan ekonomi	5,96 %	5,81%	Tidak Mencapai Target
12	PDRB/Kapita ADHK (Rp.000)	32.902,26	31.584.351	Tidak Mencapai Target
13	IPM	69,30%	68,51%	Tidak Mencapai Target
	APK (%)			
14	PAUD	9,52%	26,97%	Melebihi Target
15	SD/MI	100,97 %	101,91%	Melebihi Target
16	SMP/MTs	99,65%	98,35%	Melebihi Target
	APM (%)			
17	SD/MI	91,28 %	89,39%	Tidak Mencapai Target
18	SMP/MTS	85,11 %	74,88%	Tidak Mencapai Target
	Angka Putus Sekolah			
19	SD/MI	0,10%	0,64%	Tidak Mencapai Target
20	SMP/MTS	0,15%	0,23%	Tidak Mencapai Target
21	Usia Harapan Hidup	75%	60,66%	Tidak Mencapai Target
22	Persentase penurunan jumlah kematian Ibu (%)	2%	2%	Mencapai Target
23	Persentase penurunan jumlah kematianBayi (%)	6%	10%	Melebihi Target
24	Persentase penurunan jumlah kematian Balita (%)	6%	7%	Melebihi Target
25	Prevalensi kasus gizi buruk	0,02%	0,41%	Tidak Mencapai Target
26	Kota Tanjungbalai bebas banjir	75%	55,31%	Tidak Mencapai Target
27	Persentase penataan kawasan kumuh	80%	41,80%	Tidak Mencapai Target
28	Persentase penduduk pengguna air bersih	81,80%	100%	Melebihi Target
29	Persentase Penanganan Sampah di Kota Tanjungbalai	91%	72%	Tidak Mencapai Target
30	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	0,334	21,15%	Melebihi Target
31	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) daerah Kota Tanjungbalai	Kategori Kurang (indeks 60,0)	Kategori sangat Kurang (indeks 55,82)	Tidak Mencapai Target
32	Peningkatan kesadaran politik masyarakat	75%	80,97%	Melebihi Target
33	Jumlah demo yang berakhir ricuh	0	0	Mencapai Target
34	Persentase penurunanAngka kriminalitas	329 Kasus	355 Kasus	Tidak Mencapai Target
35	Penurunan Angka kemiskinan	11,16%	14,04%	Tidak Mencapai Target

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai jawaban dari Visi, Misi dan Tujuan Strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 ini , dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Tanjungbalai telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang BAIK dan signifikan atas sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja terhadap 35 (tiga puluh lima) indikator dari 12 (dua belas) Sasaran strategis dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis dengan sasaran dengan nilai >100 sebanyak 4 sasaran (348,58%), sasaran dengan nilai >95-100 sebanyak 4 sasaran (97,47%), sasaran dengan nilai >85-95 sebanyak 1 sasaran (93,52%), sasaran dengan nilai >75-85 sebanyak 2 sasaran (81,11%), sasaran dengan nilai >65-75 sebanyak 1 sasaran (66,56%). Secara keseluruhan capaian kinerja Kota Tanjungbalai dapat disimpulkan telah mencapai nilai rata-rata sebesar **202,43% atau SANGAT BAIK** , dan secara rinci capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran 1 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan 4 (empat) indikator sebesar 66,56 % atau KATEGORI CUKUP.
2. Pencapaian sasaran 2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan 1 (satu) indikator sebesar 108 % atau KATEGORI SANGAT BAIK.
3. Pencapaian sasaran 3 Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat dengan 1 (satu) indikator sebesar 100 % atau KATEGORI SANGAT BAIK.
4. Pencapaian sasaran 4 Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah dengan 2 (dua) indikator sebesar 96,44 % atau KATEGORI SANGAT BAIK.
5. Pencapaian sasaran 5 Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah dengan 2 (dua) indikator sebesar 1.394 % atau KATEGORI SANGAT BAIK.
6. Pencapaian sasaran 6 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3(tiga) indikator sebesar 96,11 % atau KATEGORI SANGAT BAIK.
7. Pencapaian sasaran 7 Meningkatnya nsistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas dengan 7 (tujuh) indikator sebesar 107,10% atau KATEGORI SANGAT BAIK.
8. Pencapaian sasaran 8 Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang berkualitas dengan 5 (lima) indikator sebesar 93,52% atau KATEGORI SANGAT BAIK.
9. Pencapaian sasaran 9 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik dengan 3 (tiga) indikator sebesar 82,74 % atau KATEGORI BAIK.
10. Pencapaian sasaran 10 Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih,indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim dengan 3 (tiga) indikator sebesar 107,94% atau KATEGORI SANGAT BAIK.
11. Pencapaian sasaran 11 Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika

kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum dengan 3 (tiga) indikator sebesar 97,33 % atau KATEGORI SANGAT BAIK.

12. Pencapaian sasaran 12 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat dengan 1 (satu) indikator sebesar 79,48 % atau KATEGORI BAIK.

Anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kota Tanjungbalai sebesar Rp. 739.197.242.646,00 (Tujuh ratus tiga puluh sembilan milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dengan realisasi Rp. 647.686.414.873,82 atau 87.62% (enam ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh enam juta Empat ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga, delapan puluh dua sen rupiah).

Pencapaian target indikator yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021, khususnya untuk tahun anggaran 2019 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dikategorikan **SANGAT BAIK**. Terhadap indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, akan menjadi perhatian dan prioritas serta menjadi motivasi kami untuk bekerja lebih keras demi terwujudnya masyarakat Kota Tanjungbalai yang maju dan sejahtera.

Pada tahun 2019 ini Pemerintah Kota Tanjungbalai telah menyusun rancangan awal RPJMD yang di kerjasamakan dengan pihak Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimaksud Pemerintah Kota Tanjungbalai memiliki Visi pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 adalah:

"Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis".

Dengan beberapa pengertian sebagai berikut:

- 1) **Berprestasi**; yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat yang dapat membanggakan dalam rangka meraih prestasi di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.
- 2) **Religius**; yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, berpegang teguh pada ajaran agama yang dianutnya dan menjalankan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dengan menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar dalam bertindak dan bertingkah laku..
- 3) **Sejahtera**; yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan mandiri serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang handal (sehat dan cerdas) menuju kesejahteraan masyarakat.
- 4) **Indah**; yaitu mewujudkan penataan kawasan daerah Kota Tanjungbalai yang sehat, bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik.
- 5) **Harmonis**; yaitu mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi semangat persatuan dan persaudaraan, pelestarian adat budaya dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari beragam suku/etnis yang ada.

Misi pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima.
2. Mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia.
3. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan seta daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera.

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik.
6. Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang pada adat dan budaya.
7. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga.

**Tanjungbalai, Maret 2020**
WALIKOTA TANJUNGBALAI
M-SYAHRIAL, SH, MH

**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2019**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	- Opini BPK terhadap LKPD	WTP
		- Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Baik (B) / (62,5)
		- Persentase SKPD yang menerapkan SPIP	90
		- Nilai Peringkat Evaluasi LPPD	4
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	- Nilai SKM terhadap pelayanan Pemerintah Kota (%)	70 %
3	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat	- Jumlah konflik Sara	0
4	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	- PDRB ADHK (Rp.juta)	5.811.611,43
		- PDRB ADHB (Rp.juta)	9.598.595,87
5	Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah	- Tingkat pengangguran terbuka	7,64 %
		- Nilai investasi (Rp.000)	20.330.991
6	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	- Pertumbuhan ekonomi	5,95 %
		- PDRB/Kapita ADHK (Rp.000)	32.902,26
		- IPM	69,30
7	Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas.	- APK (%)	
		PAUD	9,52 %
		SD/MI	100,97 %
		SMP/MTs	99,65 %
		- APM (%)	
		SD/MI	91,28 %
		SMP/MTs	85,11 %
		- Angka putus sekolah	
SD/MI	0,10		
SMP/MTs	0,15		

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
1	2	3	4
8	Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya daya kesehatan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Usia Harapan Hidup - Persentase penurunan jumlah kematian Ibu (%) - Persentase penurunan jumlah Jumlah kematian bayi (%) - penurunan jumlah kematian balita (%) - Prevalensi kasus gizi buruk 	<ul style="list-style-type: none"> 75% 2 % 6% 6% 0,02%
9	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Tanjungbalai bebas banjir - Persentase penataan kawasan kumuh - Persentase penduduk pengguna air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> 75 % 80 % 81,80 %
10	Meningkatnya penataan kawasan kota yang yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Penanganan Sampah di Kota Tanjungbalai - Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan - indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) daerah Kota Tanjungbalai 	<ul style="list-style-type: none"> 91 % 0,334 kategori kurang (indeks 60)
11	Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kesadaran politik masyarakat - Jumlah demo yang berakhir ricuh - Persentase penurunan angka kriminalitas 	<ul style="list-style-type: none"> 75 % 0 329 kasus
12	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan Angka kemiskinan 	11,16 %



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
JLN. JENDERAL SUDIRMAN KM. 5,5 TELP. 0623 - 7590102
TANJUNGBALAI - 21362.

Tanjungbalai, 31 Januari 2020

Kepada Yt :

- Sdra/i. 1. Inspektur Kota
2. Sekretaris DPRD
3. Para Kepala Badan
4. Para Kepala Dinas
5. Para Kepala Bagian
6. Para Camat

Di -
TEMPAT.

SURAT EDARAN

Nomor: 12214 /ORG.

Dalam Rangka Memberikan Informasi Kinerja yang Terukur di Lingkungan Pemerintahan Kota Tanjungbalai dan Menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja yang berlaku dan disampaikan secara tepat waktu ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai, untuk digunakan sebagai Bahan/Data Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Kota Tanjungbalai.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. WALIKOTA TANJUNGBALAI
SEKRETARIS DAERAH KOTA



0901 199803 1 003



WALIKOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 061/ 74 / K / 2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2019

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dipandang perlu diadakan Penyusunan dan Pengumpulan Data Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan dan Pengumpulan Data Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (LN.RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah (LN, RI Tahun 2019 Nomor 42, TLN, RI Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 08 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan dan Pengumpulan Data Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data serta menyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dibantu oleh Tim Pengumpulan Data sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai 2 Januari 2020
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 03 Februari 2020

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

M. SYAHRIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDAKO TANJUNGBALAI**

H. ADHAR, SH.M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19620704 198307 1 001



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 061/ 74 / K / 2020
TANGGAL : 03 Februari 2020
TENTANG : Susunan Tim Koordinasi Penyusunan
dan Pengumpulan Data Laporan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kota Tanjungbalai
Tahun 2019

A. TIM KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2019

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai
II. Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setdako Tanjungbalai
III. Ketua : Asisten Administrasi Umum Setdako Tanjungbalai
IV. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako
Tanjungbalai
V. Sekretaris : Kabag Organisasi Setdako Tanjungbalai
VI. Anggota : 1. Sekretaris DPRD Kota Tanjungbalai
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
3. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata Kota Tanjungbalai
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai
5. Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungbalai
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Tanjungbalai
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjungbalai
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Tanjungbalai
10. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
Tanjungbalai
11. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota
Tanjungbalai
12. Kepala Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota
Tanjungbalai
14. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Tanjungbalai
15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kota Tanjungbalai
16. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai
17. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Tanjungbalai
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai
19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Tanjungbalai

20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai
21. Inspektur Daerah Kota Tanjungbalai
22. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai
23. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai
24. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungbalai
25. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungbalai
26. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai
27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai
28. Camat Datuk Bandar Kota Tanjungbalai
29. Camat Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai
30. Camat Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai
31. Camat Sei Tualang raso Kota Tanjungbalai
32. Camat Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai
33. Camat Teluk Nibung Kota Tanjungbalai

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

M. SYAHRIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDAKO TANJUNGBALAI**

H. ADHAR, SH. M. SI

Pembina Tk. I

NIP. 19620704 198307 1 001



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 061 / 74 / K / 2020
TANGGAL : 03 Februari 2020
TENTANG : Susunan Tim Koordinasi Penyusunan
dan Pengumpulan Data Laporan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kota Tanjungbalai
Tahun 2019

B. TIM PENGUMPULAN DATA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2019

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai
- II. Penanggung Jawab : Kabag Organisasi Setdako Tanjungbalai
- III. Ketua : Kasubbag Kinerja dan Birokrasi Bagian Organisasi
Setdako Tanjungbalai
- IV. Sekretaris : Kasubbag Kelembagaan dan Anjab Bagian Organisasi
Setdako Tanjungbalai
- V. Anggota : 1. Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana Bagian
Organisasi Setdako Tanjungbalai
2. Kasubbag Program dan Keuangan pada DPRD Kota
Tanjung Balai
3. Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas
Pendidikan Kota Tanjungbalai
4. Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota
tanjungbalai
5. Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas
Kesehatan Kota Tanjungbalai
6. Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Sosial
Kota Tanjungbalai
7. Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas
Perhubungan Kota Tanjungbalai
8. Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai
9. Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tanjungbalai
10. Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Tanjungbalai

11. Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai
12. Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai
13. Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai
14. Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai
15. Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai
16. Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai
17. Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Ketengakerjaan Kota Tanjungbalai
18. Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungbalai
19. Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai
20. Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjungbalai
21. Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai
22. Kasubbag Program dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai
23. Kasubbag Program dan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai
24. Kasubbag Program dan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah kota Tanjungbalai
25. Kasubbag Program dan Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungbalai
26. Kasubbag Program dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungbalai

27. Kasubbag Program dan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai
28. Kasubbag Program dan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai
29. Kasubbag Program dan Keuangan pada Camat Datuk Bandar Kota Tanjungbalai
30. Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai
31. Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai
32. Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai
33. Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai
34. Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai
35. Zurnilawati, Z. Can
36. Sulastri
37. Nuraini

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

M. SYAHRAL

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDAKO TANJUNGBALAI**

H. ADHAR, SH. M. Si

Pembina Tk. I

NIP.19620704 198307 1 001



LAPORAN HASIL REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2019

NOMOR : 700/11/LHP/R/RHS /2020

TANGGAL : 16 April 2020

Daftar Isi	Halaman
I. Ringkasan Eksekutif	2
II. Dasar Hukum	3
III. Tujuan Reviu	3
IV. Ruang Lingkup Reviu	4
V. Metodologi Reviu	4
VI. Uraian Hasil Reviu	6
VII. Tindak Lanjut Hasil Reviu Sebelumnya.....	7
VIII. Apresiasi	8

**LAPORAN HASIL REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2019**

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Arah pembangunan Kota Tanjungbalai telah ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021. Oleh karena itu pelaksanaan RPJMD Kota Tanjungbalai harus terus dimonitor dan dievaluasi agar pembangunan Kota Tanjungbalai tetap berjalan sesuai dengan perencanaan semula. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 dilaksanakan dengan mengacu pada penetapan kinerja Tahun 2019. Penetapan kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019 berikut target kinerja yang dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Materi penetapan kinerja tahun 2019 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Tahun Anggaran 2019.

Kepala Daerah menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sesuai instruksi pimpinan, APIP Kota Tanjungbalai melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019. Reviu dilaksanakan pada saat penyusunan Laporan Kinerja oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan hasil revid yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa format, mekanisme penyusunan dan substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 belum seluruhnya menyajikan dan didukung dengan data/informasi yang memadai sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revid Atas Laporan Kinerja.

Dari hasil revid tersebut di atas, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai disarankan untuk melakukan perbaikan pada :

1. Format Laporan Kinerja, agar :
 - menyajikan data penting IP (Instansi Pemerintah) secara keseluruhan termasuk analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud;
 - menyajikan upaya perbaikan ke depan;
2. Substansi Laporan Kinerja agar :
 - menyajikan perbandingan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya (minimal 3 tahun terakhir) serta perbandingan dengan capaian nasional.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revid Atas Laporan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

III. TUJUAN REVIU

Tujuan dilaksanakannya Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 adalah :

1. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Tanjungbalai;
2. Untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi data/informasi Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu adalah pengujian atas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019. Ruang lingkup reviu mencakup pengujian terbatas terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi laporan.

V. METODOLOGI REVIU

1. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
2. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019.
3. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kota Tanjungbalai Nomor : 800/91/Insp/2020 tanggal 06 April 2020, dengan susunan tim scbagai berikut:

Penanggungjawab	Susanto, SE	NIP. 19660308 198712 1 003
Wakil	Tety Mangunsong, SE	NIP. 19670524 198903 2 005
Penanggungjawab		
Dalnis/Supervisor	Siti Rugayah, SE	NIP. 19690901 200112 2 002
Ketua Tim	Uly Artha Siburian, SE	NIP. 19830401 200604 2 008
Anggota Tim	1. Siti Asmah Munte, SE	NIP. 19760802 200112 2 003
	2. Suwarno, S.Kom	NIP. 19840424 201001 1 040
	3. Ernawaty, A.Md	NIP. 19720129 200604 2 001
	4. Zunairoh, SE	NIP. 19831008 201001 2 028
	5. Mariance Hotmida, SP	NIP. 19830310 201507 2 001
	6. Maiyesti, ST	NIP. 19750419 201001 2 008
	7. Rohmat Hidayat, A.Md	NIP. 19850810 201001 1 032

4. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 dilaksanakan selama 8 (delapan) hari kerja mulai tanggal 06 s.d. 16 April 2020.

VI. URAIAN HASIL REVIU

Hasil penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 diuraikan sebagai berikut :

1. FORMAT

- Laporan Kinerja belum menampilkan seluruh data penting IP (Instansi pemerintah), yaitu tidak terdapat analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini, tahun lalu dan beberapa tahun terakhir).
- Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja;
- Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja IP (Instansi Pemerintah) yang memadai;
- Laporan Kinerja telah disajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;

- e) Laporan kinerja belum menyajikan upaya perbaikan kedepan (ringkasan tentang upaya perbaikan kedepan khususnya terhadap sasaran yang tidak berhasil mencapai target);
- f) Laporan kinerja telah menyajikan akuntabilitas keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja.

2. MEKANISME PENYUSUNAN

- a) Laporan Kinerja disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu yaitu Bagian Organisasi dan Tataaksana Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai dan didukung dengan Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan dan Pengumpulan Data Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019 yang dituangkan kedalam Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 061/74/K/2020 tanggal 03 Februari 2020;
- b) Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai;
- c) Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun laporan kinerja berdasarkan surat edaran Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2217/ORG tanggal 31 Januari 2020.
- d) Penanggungjawab pengumpulan data/informasi telah ditetapkan di setiap perangkat daerah;
- e) Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini keandalannya;
- f) Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja diketahui oleh unit kerja terkait.

3. SUBSTANSI

- a) Tujuan /sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;
- b) Tujuan /sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021;

- c) Indikator kinerja tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021;
- d) Hanya terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu dan perbandingan data dengan nasional. Tetapi belum menampilkan data kinerja dan data nasional untuk tahun-tahun sebelumnya.
- e) Indikator Kinerja Utama belum cukup mengukur tujuan/sasaran, antara lain :

Sasaran Strategis	Indikator yang harus disajikan	Sumber
Sasaran 1) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	Penilaian BPKP
Sasaran 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Penilaian Ombudsman

- f) Indikator Kinerja sasaran strategis secara umum telah memenuhi syarat SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bond).

VII. TINDAK LANJUT HASIL REVIU SEBELUMNYA

Terdapat hasil reviu tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti antara lain: tindaklanjut terhadap kriteria substansi bagian “e” yaitu Indikator Kinerja Utama belum cukup mengukur tujuan/sasaran tidak dapat ditindaklanjuti disebabkan indikator dalam RPJMD belum direvisi.

VIII. APRESIASI

APIP Kota Tanjungbalai menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019.

Tanjungbalai, 16 April 2020

**INSPEKTUR DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI**



**SUSANTO, SE
PEMBINA TK. I
NIP. 19660308 198712 1 003**